

**BUSANA MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI
ATAS PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-
MUNIR)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam sebagai salah
satu persyaratan menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) untuk
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)**



**Universitas
PTIQ Jakarta**

Oleh :

Hifdzi

NIM: 171410618

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

1445 H / 2024 M

**BUSANA MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI
ATAS PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-
MUNIR)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam sebagai salah
satu persyaratan menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) untuk
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)**



**Universitas
PTIQ Jakarta**

Oleh :

Hifdzi

NIM: 171410618

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
1445 H / 2024 M**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hifdzi

NIM : 171410618

Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Atas Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir) adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengambikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



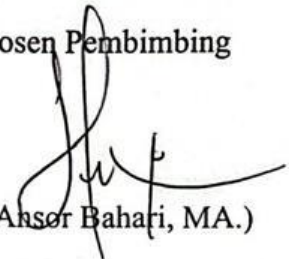
(Hifdzi)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Atas Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir)” yang ditulis oleh Hifdzi NIM: 171410618 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 10 Juni 2024

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ansor Bahari', written over the printed name.

(Ansor Bahari, MA.)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

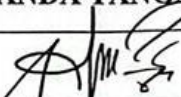
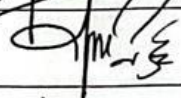
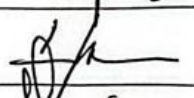
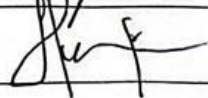
BUSANA MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi atas Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir)

Disusun oleh :

Nama : Hifdzi
Nomor Induk Mahasiswa : 171410618
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal : 27 Juni 2024

TIM PENGUJI

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Andi Rahman, MA	Ketua Sidang	
2	Syaiful Arief, M. Ag	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Andi Rahman, MA	Penguji I	
4	Hidayatullah, MA	Penguji II	
5	Ansor Bahari, MA	Pembimbing	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta



Dr. Andi Rahman, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini berpedoman dalam surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan garis di bawahnya)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dz	zet (dengan garis di bawahnya)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Sh	es dan ha
ض	Dhad	Dh	de dan ha
ط	Tha	Th	te dan ha
ظ	Zha	Zh	Zet dan ha
ع	‘Ain	‘	Koma terbail (di atas)

غ	Ghain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

VOKAL

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— َ —	Fathah	A	A
— ِ —	Kasrah	I	I
— ُ —	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— َـ ي —	fathah dan ya	Ai	a dan i
— ُـ و —	fathah dan wau	Au	a dan u

MADDAH

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
وُ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut-tabi'in serta para ummatnya yang senantiasa mengikuti jejak dan ajarannya. Amin.

Atas Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Atas Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir)**. Penulisan skripsi ini memiliki banyak rintangan dalam penulisannya, akan tetapi adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, yang telah menerima dan memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
2. Kepada Bapak Andi Rahman, S.S.I., M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, yang telah memfasilitasi, memberikan arahan, dan motivasi kepada para mahasiswanya terkhusus bagi penulis
3. Kepada Bapak Lukman Hakim, MA. selaku Kaprodi Ilmu Al-Quran dan tafsir yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk senantiasa mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Dosen Pembimbing Ansor Bahari, MA., dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk senantiasa mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kepada Bapak da Ibu dosen serta staff pegawai yang telah mendidik penulis selama menjalani Pendidikan di prodi Ilmu al-Quran dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta
6. Kepada Bapak dan Ibu yang tersayang yang telah mensupport dalam segala hal doa mereka lah yang menguatkan penulis dan sebuah kata motivasi yang berbunyi “jangan pernah menyerah dalam segala hal unuk meraih apa yang menjadi Impian” penulis sehingga sampai titik selesai penyelesain skripsi
7. Kepada keluarga besar yang tersayang terimakasih atas doa dan support sehingga penulis pun pantang menyerah dalam menyelesaikan tugas akhirnya
8. Kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini

Jakarta, 10 Juni 2024

(Hifdzi)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Atas Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir)”. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketentuan berbusana, untuk mendeskripsikan berbagai ketentuan berbusana dan aurat serta untuk menganalisis yang menjelaskan mengenai berbusana khusus perempuan berdasarkan kandungan ayat-ayat al-Quran

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan, khususnya serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, melalui bahan-bahan literatur yang sesuai dengan fokus penelitian seperti buku, ensiklopedia, buku tafsir, majalah, artikel, dan lain sebagainya berbentuk tulisan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikatakan bahwa busana menurut perspektif Wahbah al-Zuhaili terdapat dalam al-Quran yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 53 dan 59, al-A’raaf ayat 26, dan an-Nur ayat 31, yang mana mengandung pemaknaan, diantaranya: *Pertama*, lafal *libas* yang mengandung dua makna sebagai pakaian rohaniyah yang tidak digunakan/tidak terlihat melalui kepemilikan karakter, amal shaleh, bertakwa, dan makna *haqiqi* mengartikan pakaian jasmani yang terlihat secara bentuk. Adapun lafal *thiyab* dan *sarabil* memiliki makna *haqiqi* sebagai pakaian secara jasmani terlihat secara bentuk, sehingga lafal *libas*, *thiyab* dan *sarabil* memberikan penjelasan mengenai busana dalam konteks umum pakaian secara fisik sebagai penutup aurat ditunjukkan kepada setiap manusia. *Kedua*, lafal *hijab*, *jalâbîb*, *khimar* memiliki pemaknaan busana yang ditunjukkan kepada wanita sebagai tabir (penghalang), yang digunakan wanita melalui *jalâbîb* dan kerudung (*khimar*). *Hijab* sebagai bentuk keharusan wanita untuk menutup aurat melalui penggunaan *jalâbîb* dan kerudung (*khimar*) yang berbentuk pakaian jasmani yang digunakan dan terlihat oleh orang lain. Sehingga, busana wanita yang berfungsi. *Ketiga*, lafal *Zinah* memiliki secara umum mengandung perhiasan sebagai makna *haqiqi* atau jasmaniah dalam pakaian yang ditunjukkan oleh wanita digambarkan melalui memperindah, menghiasi dan mempercantik diri, tidak menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan.

Kata Kunci: Berbusana Islam, Burbusana Menurut Wahbah Al-Zuhaili, Berbusana Wanita.

Penulis

Hifdzi

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER DALAM	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II Busana Muslimah	21
A. Busana Secara Umum	21
B. Sejarah Busana	22
C. Busana Dalam Islam.....	24
1. Penjelasan Mengenai Hijab.....	25
2. Penjelasan Mengenai Jilbab	28
3. Fungsi Hijab dan Jilbab.....	30
D. Jenis Busana Dalam Al-Quran.....	33

BAB III BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI	37
A. Profil Mufassir	36
1. Biografi	36
2. Pendidikan dan Guru	36
3. Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili.....	40
B. Profil Tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili	42
1. Latar Belakang Penulisan	42
2. Isi dan Sistematika	43
3. Model dan Figur.....	44
 BAB IV PENAHSIRAN AYAT TENTANG BUSANA PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI	 49
A. Hijab (Q.S. Al-Ahzab Ayat 53).....	50
B. Libas (Q.S. Al-A'raaf Ayat 26).....	56
C. Jilbab (Q.S. Al-Ahzab Ayat 59).....	59
D. Khimar (Q.S An-Nur Ayat 31)	63
E. Thiyab (Q.S. Al-A'raaf Ayat 26 dan Hud Ayat 5).....	66
F. Tsarabil (Q.S. An-Nahl Ayat 81 dan Ibrahim Ayat 50	69
G. Zinah (Q.S. An-Nur Ayat 31)	70
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA	 76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Busana sudah menjadi bagian *fashion* dari gaya hidup yang berkeinginan kaum wanita untuk diikuti agar dapat tampil menarik dan menawan melalui pakaian yang dikenakannya. Sudah keharusan wanita di belahan dunia manapun pada kurun waktu kapanpun untuk memberikan penampilan menarik bagi mereka yang melihatnya. Sebagaimana dalam hasil penelitian yang dituliskan oleh Ursiah, bahwa beragam model busana pakaian wanita banyak di jual di pasaran, setiap hari tercipta model-model baru yang sebagian diantaranya diminati oleh banyak orang meskipun belum tentu terdapat kecocokan pada pemakainya.¹ Lebih lanjut menurut Fajria, ia mengemukakan bahwa busana merupakan kebutuhan primer manusia yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan keadaan zaman.²

Busana telah menjadi kebutuhan bagi para wanita sebagai *trend* gaya hidup yang terus mengalami perubahan model-model baru dan lebih banyak diminati wanita, namun busana tersebut belum tentu memiliki kecocokan bagi pemakainya dan sesuai dengan kaidah-kaidah ketentuan budaya atau bahkan Islam. Berbagai model busana yang sudah menjadi *trend* yang sebenarnya bisa jadi menuju berkembang atau bahkan mengulang *trend* zaman dahulu. Busana menjadi cara seseorang mengekspresikan diri dimata orang lain. Yang sebenarnya bukanlah hal baru yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Jauh sebelum zaman modern seperti sekarang ini sudah banyak dilakukan, hal ini bisa dilihat dari museum sejarah atau pada relief candi.³

¹ Anisa Ursiah, et.al., “Penerapan Pola Dasar Busana Wanita Pada Usaha Menjahit Pakaian Wanita di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, h. 2.

² Salmi Fajria, “Hubungan Pengetahuan Berbusana dengan Penampilan Berbusana ke Kampus Mahasiswa Tata Busana Jurusan Kesejahteraan Keluarga”, dalam *FT UNP*, Tahun 2013, h. 2.

³ Retno Hendariningrum dan M. Edy Susilo, “Fashion dan Gaya Hidup: Identitas dan Komunikasi”, dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2008, h. 25.

Namun, dampaknya *trend* busana sebagai *fashion* lebih banyak bentuk-bentuk busana yang *sexy* yang menjadi terkenal dan sering dipakai dari pada pakaian tertutup pemakaian busana tersebut, dan membuat seseorang akan dipandang sebagai seseorang yang tidak ketinggalan jaman.⁴ Perkembangan *fashion* busana sebenarnya tidak sepenuhnya memberikan interpretasi secara objektif pada kepribadian seseorang, namun hanya sebagai wadah menutupi tubuh dan mengekspresikan dirinya kepada orang lain yang melihatnya. Penggunaan *fashion* busana pakaian atau atribut-atribut lainnya hanya memiliki fungsi untuk menutup tubuh, memperindah diri dan pengabdian diri yang taat akan perintah Tuhan untuk menutup aurat. Pakaian atau busana muslimah yang dipakai seseorang menjadi berlebihan dan melebihi batas kewajaran baik dari segi model, corak, warna yang jauh dari norma mewujudkan kesopanan dan kenormalan serta aturan/tuntunan Islam.

Dalam tataran ini *fashion* busana muslimah bukan hanya sekedar menutup aurat, kesopanan, kewajaran sebagai seorang muslimah tapi lebih dari itu masuk ke wilayah yang sudah melampaui batas-batas yang berlaku secara Islam yang mengatur pakaian atau busana.⁵ Islam sangat fleksibel dalam mengatur gaya berbusana bagi pemeluknya dan juga tidak memberatkan ketika menerapkannya dalam kehidupan masyarakat. Islam hanya memerintahkan untuk memakai busana yang tidak memamerkan aurat dan tidak berlebihan. Sesuai kebudayaan, seseorang dengan bebas mengekspresikan kreatifitasnya dengan menggunakan model busana apapun sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Keragaman tidak bisa lagi dibendung disebabkan semakin majunya dan pesatnya perkembangan teknologi yang ada yang memudahkan berbagai hal masuk kedalam kehidupan manusia.⁶

⁴ Iis Islahudin, "Pandangan Ulama Tentang Jilbab: Trend Gaya Busana dan Perilaku Keagamaan Santri", dalam *Jurnal Quthruna*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2019, h. 90.

⁵ Muridan, "*Fenomena Fashion Dalam Pertarungan Identitas Muslimah (Studi Komunikasi Fashion Mahasiswa IAIN Purwokerto Dalam Penggunaan Busana Muslimah Sebagai Identitas Sosial dan Seksual)*", dalam *Jurnal Yin Yang*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2018, h. 289-290.

⁶ Iis Islahudin, "Pandangan Ulama Tentang Jilbab: Trend Gaya Busana dan Perilaku Keagamaan Santri",..... h. 90-91

Kendati demikian, sesungguhnya Islam telah mengatur para wanita untuk memakai pakaian yang indah, namun harus tetap mengikuti aturan-aturan berpakaian yang digambarkan oleh al-Quran dan al-Hadis, Yaitu, harus menutupi seluruh badan kecuali anggota yang dikecualikan, yang harus memakai kain yang tebal yang tidak ketat, tidak diberikan wewangian yang berlebihan, tidak menyerupai laki-laki dan tidak pula menyerupai wanita kafir.⁷ Dewasa ini perkembangan gaya berbusana muslimah terus mengalami perkembangan yang begitu cepat, yang ditandai adanya produsen yang menciptakan kreasi busana muslimah, seperti busana jilbab/kerudung yang lebih menarik, modis dan penampilannya mengikuti gaya berbusana sesuai perkembangan berbusana itu sendiri. Maka kemudian agama menjadi dasar sumber inspirasi manusia dalam beramal atau bertingkah laku. Akan tetapi, Islam telah mengatur hal-hal dalam kehidupan manusia yang dianggap menjadi petunjuk, yang kemudian dianggap sebagai petunjuk menjalankan hidup, berbusana dan menutup aurat.⁸

Busana muslimah yang memenuhi kebutuhan wanita mulai mencuat menjadi *trend fashion* sejak tahun 1990-an. Sebelumnya kerudung/jilbab hanya dipakai di kalangan terbatas, segelintir keluarga aktivis Islam dan pelajar muslim di pesantren atau di sekolah umum sebagai ungkapan kepatuhan pada keyakinan agama Islam dengan bentuk jilbab yang besar, namun kini selalu digunakan secara dalam ruang publik keseluruhan masyarakat Indonesia. Akan tetapi *fashion* busana muslimah kali ini mulai berkembang, kerudung atau jilbab sekarang lebih dikenal hijab. Apalagi di dorong dengan hadirnya produsen pencipta model hijab berupa jilbab atau kerudung dengan berbagai motif yang indah, didukung banyaknya artis Indonesia sudah mulai banyak mengenakan hijab berupa jilbab dengan berbagai macam model dan motif yang indah. Hijab atau jilbab kini menjadi sebuah *trend* yang *fashionable*. Sebagaimana dalam pengertian hijab berasal dari *hajaban* mengandung arti luas untuk menutupi atau benda yang menutupi sesuatu. Secara

⁷ Abdul Halim dan Abu Syuqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 39-40.

⁸ Iis Islahudin, "Pandangan Ulama Tentang Jilbab: Trend Gaya Busana dan Perilaku Keagamaan Santri",.....h. 91

terperinci hijab dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menutupi aurat wanita muslim, dengan kata lain hijab merupakan tata cara berpakaian yang pantas bagi wanita sesuai dengan tatanan agama Islam.⁹

Muslimah Indonesia yang mengenakan pakaian panjang dan jilbab berupa hijab sebagai salah satu alternatif menutup aurat bagi wanita muslimah. Penggunaan jilbab wanita/perempuan muslimah di Indonesia untuk kalangan remaja sudah menjadi *trend* dalam berpakaian. Dengan berbagai paduan *outfit* yang digunakan seseorang wanita muslimah, mereka memiliki berbagai cara mengkreasikan padanan jilbab mulai dari gaya *casual*, semi formal maupun formal sudah semakin marak tersosialisasikan terlebih di era digital informasi ini dalam hitungan detik informasi terkait gaya jilbab yang para muslimah inginkan dapat diakses dengan mudah dan cepat.¹⁰ *Fashion* hijab sebagai penutup aurat wanita melalui media sosial saat ini telah banyak merubah tatanan kerudung atau jilbab yang dahulu dipandang kuno menjadi sebuah fashion hijab yang modern dan *trend*. Melalui media sosial para ikon fashion hijab terlahir dan dapat mengembangkan kreatifitas dalam tatanan busana hijab yang modern.

Kesan hijab yang dahulu kuno dan tidak menarik menjadi sebuah fashion hijab yang modern dan menarik. Adanya fenomena perubahan ini, tidak sedikit wanita muslim terutama di Indonesia yang kemudian tertarik untuk mengenakan hijab dengan tatanan busana sesuai model dan motif yang di inginkan.¹¹ Apalagi di dukung oleh perkembangan teknologi memudahkan *trend* saat ini menjadi masuk atas berbagai gaya berbusana di seluruh dunia, maka dengan demikian kemudahan akses media internet dan media sosial memudahkan busana apapun dari berbagai negara akan mudah masuk yang dapat digunakan oleh seluruh

⁹ Cut Dhien Nourwahida, “Peran Media Online Terhadap Fashion Hijab Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta”, *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2018, h. 49.

¹⁰ Moh. Husaeni, “Fenomena Jilboobs Di Kalangan Remaja (Studi Pemaknaan Hijab Dalam Perspektif Tafsir Modern)”, Tesis: Program Studi Magister Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, Program Pascasarjana, Institut PTIQ Jakarta, Tahun 2023/1444 H, h. 3.

¹¹ Cut Dhien Nourwahida, “Peran Media Online Terhadap Fashion Hijab Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta”,.....h. 49.

masyarakat umum yang menjadi trend di seluruh dunia, maka begitu juga dengan pemakaian hijab yang digunakan oleh para muslimah berupa jilbab telah mengalami transformasi, sebagaimana terjadi pada tahun 2014 terjadi sebuah fenomena penggunaan busana muslimah wanita melalui jilbab sebagai hijab penutup aurat wanita. Munculnya tren jilbab modis yang kemudian memunculkan fenomena “*jilbobs*” di tahun 2014. Fenomena ini menjadi pembicaraan ramai di media sosial seperti Facebook, Twiteer dan memungkinkan saat ini menjadi tren dalam berjilbab.

Fenomena *jilbobs* yang merajuk pada penggunaan busana muslimah berupa jilbab dengan memunculkan bagian dada pada wanita. Istilah *jilbobs* ini sebenarnya menggunakan untuk mengkritik perempuan muslimah yang mengenakan pakaian ketat sehingga, memunculkan dengan jelas bentuk tubuhnya terutama bagian dadanya. Istilah *jilbobs* ini sering digunakan secara negatif untuk mengomentari kecendrungan penampilan yang bertentangan dengan prinsip berpakaian/berbusana dalam Islam.¹² Busana muslimah merupakan busana yang sudah di syariatkan oleh Islam yang berisikan berbagai ketentuan untuk kaum wanita. Disyaratkan berpakaian bagi wanita di dalam Islam untuk menutup aurat dan menjaga agar tidak terjadinya fitnah, untuk membedakan wanita lain dan sebagai penghormatan bagi wanita muslimah tersebut.

Demikian Islam telah menetapkan syarat-syarat bagi busana muslimah dalam berkehidupan secara sosial, seperti yang ditunjukkan oleh nash-nash al-Qur'an dan Sunnah. Di antara syaratnya untuk berbusana muslimah secara garis besar adalah tidak boleh menggunakan bahan tekstil yang transparan yang dapat mencetak lekuk tubuh, meskipun menutup aurat tetapi memunculkan lekuk tubuh dikarenakan ketatnya baju tersebut masih dianggap berbusana muslimah belum sempurna.¹³ Secara eksistensi penggunaan busana bagi manusia yang secara

¹² Moh. Husaeni, “Fenomena Jilboobs Di Kalangan Remaja (Studi Pemaknaan Hijab Dalam Perspektif Tafsir Modern”,....h. 4

¹³ M. Shidiq Al-Jawi, *Jilbab dan Kerudung (Busana Sempurna Seorang Muslimah)*, (Jakarta: Nizham Press, 2007), h. 10.

tersirat dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 26 memberikan sebuah isyarat untuk menutup aurat dan untuk memunculkan keindahan.¹⁴

Sebenarnya dalam berbusana sebagai aturan *fashion* untuk wanita sudah diatur oleh sejumlah fatwa MUI yang telah diterbitkan, yang mana cakupan keputusan fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, dalam isinya mencakup tidak boleh memperlihatkan bentuk tubuh, pakai jilbab tapi berpakaian ketat.¹⁵ MUI dalam secara tegas melarang, namun, hal itu tidak dapat membendung perkembangan *fashion* yang mempertontonkan aurat yang bahkan bisa memunculkan sebuah potensi melakukan tindakan pelecehan seksual yang berbau pornografi dan pornoaksi. Berdasarkan pada pandangan penjelasan diatas memberikan sebuah keterangan bahwa kebutuhan akan busana merupakan sebuah syariat didalam Islam. Kebutuhan akan busana muslimah merupakan sebuah ketentuan untuk meningkatkan martabat wanita dihadapan lawan jenis dan menghindari terjadinya maksiat yang dilarang agama Islam. Penggunaan busana bukan saja diatur dalam produk budaya tetapi produk tuntunan agama Islam. Islam mengatur perempuan untuk memakai busana muslimah ketika berhapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, baik diluar rumah ataupun di dalam rumah.

Berdasarkan serangkaian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa eksistensi fungsi busana berubah bukan hanya sekedar penutup tubuh/aurat kini berubah menjadi *fashion* yang mengekspresikan pesan dari pemakainya kepada orang melihatnya, artinya kini busana menjadi sebuah *fashion trend* yang terus mengalami perkembangan secara terus-menerus. Dalam hal ini sebuah busana saat ini digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan diri seorang kepada orang lain, yang secara objektif karakter seseorang tidak bisa di lihat dari penggunaan busana seseorang, sebagaimana hal tersebut disebabkan adanya transformasi zaman yang awalnya busana digunakan hanya untuk menutup tubuh sekarang berubah menjadi

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 175.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pengedaann Sarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan dan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h.. 295.

ajang pamer gaya hidup dan menjadi kebutuhan konsumtif yang harus dipenuhi seseorang. Hal tersebut juga dikarenakan adanya perkembangan teknologi melalui ruang media sosial membuat masuknya berbagai informasi mengenai trend busana yang dapat mempengaruhi seseorang walaupun bentuk dan rupa busana tersebut tidak sesuai dengan tuntunan budaya dan agama khususnya Islam.

Eksistensi *fashion* berbusana secara Islam bagi para muslimah harus kembali dikaji untuk mengetahui sebuah konsistensi dan konteks secara keseluruhan mengenai busana muslimah dalam berhijab menggunakan jilbab. Sebagaimana dalam fokus penelitian ini Wahbah Zuhaili telah merangkumnya dalam tafsir al-Munir mengenai aurat, hijab dan jilbab sebagai ketentuan dan peraturan berbusana bagi muslimah yang akan mengkaji al-Qur'an surat al-A'raf ayat 26 tentang busana, yaitu :

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَتَكُمْ وَيُرِيۡكَ وَرِيۡثًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِنْ

اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya : *Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.* (QS. Al-A'raf [7]: 26)

Allah SWT menganugerahi hamba-hamba-Nya akan pakaian dan pakaian indah yang diciptakan untuk mereka. Kata “Libaas” artinya menutup aurat dan kata “Riisyaan” artinya apa yang dijadikan memperindah. Allah SWT., memperingati kepada anak cucu Adam akan sebuah nikmat, yakni kebutuhan agama dan dunia yang telah dipenuhi oleh-Nya, seperti layaknya sebuah pakaian dan pakaian yang indah itu pakaian yang menutupi aurat, menikmati perhiasan dan keindahan serta menjaga diri dari panas dan dingin. Makna penurunan pakaian dari langit adalah menciptakannya, memproduksi bahannya seperti katun, wool, bulu unta, sutra, bulu burung yang dikehendaki oleh kebutuhan manusia. Kemudian Allah SWT., menegaskan kembali di terusan ayat tersebut وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۭ yaitu mengutamakan pakaian takwa yang bersifat immaterial dari pada pakaian materil

atau indrawi. Seperti yang dikata oleh Ibnu Abbas, bahwa pakaian takwa itu adalah mengenai iman dan amal shaleh.¹⁶

Dari pemaparan keterangan diatas, penulis berminat untuk melakukan penelitian skripsi mengenai *Busana*, dan bagaimana batasan-batasan berbusana yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena praktek berbusana menjadi sangat penting untuk mengetahui batasan-batasan bagi perempuan dan dampak-dampaknya. Adapun tafsir yang dipakai, penulis mengambil salah seorang Mufassir dalam penelitian ini, yaitu Wahbah bin al-Syekh Mushtafa az-Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir al-Munir (*at-Tafsir al Munir, Fii 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*) dan didukung dengan pendapat dari ulama lainnya. Alasan penulis memakai Tafsir al-Munir karena Tafsir ini salah satu tafsir yang populer dan juga kontemporer. Selain itu, tafsir ini membahas ayat dari berbagai sisi dan rinci, dimulai dari membahas makna kosa kata, mengulas kandungan sastra, menafsirkan kandungan ayatnya kemudian menyimpulkan kandungan ayat tersebut di bawah tema fiqih tanpa mengabaikan sisi munasabah ayat dan sebab nuzulnya. Maka dalam penelitian ini secara khusus membahas tentang **Berbusana Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Atas Penafsiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir)**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas,maka dapat di identifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi dalam ruang-ruang media sosial dalam platform-platfom tertentu membuat masuknya berbagai *trend* busana yang dapat mempengaruhi gaya berbusana seseorang yang memungkinkan tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.
2. Transformasi zaman yang awalnya busana muslimah yang tidak menarik bagi kaum wanita dikarenakan model dan bentuknya yang

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir (Akidah, Syari'ah & Manhaj)* (Damaskus :Darul Fikr, 2005), Jilid 4, h. 427-428.

tradisional namun, kini model dan bentuk busana muslimah sebagai hijab berupa jilbab sudah beragama digandrungi para wanita untuk digunakan dalam beraktivitas.

3. Adanya penggunaan hijab sebagai penutup aurat berupa jilbab memiliki beraneka ragam bentuk dan model namun, hal tersebut memiliki potensi munculnya model-model yang tidak sesuai dengan fungsinya untuk menutup aurat, seperti adanya fenomena jilbob kata yang diplesetkan untuk pengguna jilbab yang menampilkan lekuk tubuh dan dadanya.

C. Pembatasan Masalah

Agar uraian identifikasi masalah tidak terlalu luas, maka penelitian perlu dilakukan pembatasan masalah, dalam hal ini penelitian dibatasi pada “Berbusana Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Atas Penafsiran Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir), dengan pembahasan mencakupi: Busana, Fashion, dan Jenis Busana Dalam al-Quran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat busana muslimah perspektif al-Wahbah Zuhaili ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kandungan ayat-ayat al-Quran yang menerangkan mengenai ketentuan berbusana.
- b. Untuk mendeskripsikan berbagai ketentuan berbusana/berpakaian dan aurat menurut al-Quran.
- c. Untuk menganalisis ayat al-Quran yang menjelaskan mengenai berbusana khusus perempuan.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memiliki dan memberikan kontribusi positif, baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak terkait :

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan untuk para peneliti dalam melakukan penelitian terkait fashion berbusana menurut Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil analisis dan pencarian serta penelaahan, mengenai fashion berbusana yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan Islam kepada para perempuan. Serta bagi para pembaca dapat menambah ilmu dan kepribadian dalam berbusana dengan baik.

b. Secara praktis

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan lebih mendalam terkait tentang aurat dan penggunaan busana secara Islam bagi para perempuan. Dan Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata (S1). Pada jenjang pendidikan Tinggi di jurusan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi penting bagi mahasiswa PTIQ Jakarta terkait keilmuan Islam dalam penggunaan busana dalam Islam dan aurat bagi para perempuan untuk kehidupannya.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan peneliti lain di masa yang akan datang.

4. Bagi Fakultas

Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan untuk rujukan penelitian karya ilmiah bagi mahasiswa yang akan mengkaji mengenai

tafsir Al-Quran dan menambah referensi tentang aurat dan penggunaan busana fashion sesuai Islam bagi para perempuan.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka atau juga sering disebut tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang temuan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang di lakukan. Maka penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Skripsi : “Penafsiran Ayat-Ayat Hijab (Studi Kompratif atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab)” Oleh : Nawawi (2019) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat Hijab, bagaimana komparasi antara penafsiran M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat Hijab dan bagaimana kedudukan sumber penafsiran Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili dan Buya Hamka dalam menetapkan hukum hijab.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan data primer Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Azhar serta karangan dari ketiga ulama tersebut untuk menguatkan pendapatnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan maudhu’i. Adapun langkah pokok analisis data dalam penelitian ini diawali dengan inventarisasi teks berupa ayat, mengkaji teks, melihat historis ayat dan melihat hadits. Selanjutnya diinterpretasikan secara objektif dan dituangkan secara komparatif kemudian ditarik beberapa kesimpulan secara deduktif. Hasil penemuan penelitian ini bisa disimpulkan menjadi dua kesimpulan, sunah dan wajib yakni: menurut Quraish Shihab perintah ayat hijab tidak menunjukkan atas kewajiban wanita untuk menggunakannya dengan kata lain hanya sebagai anjuuran saja yang hukumnya adalah sunah. Sementara Wahbah

al-Zuhali dan Buya Hamka berpendapat hijab adalah bagian dari kewajiban wanita yang harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi dari berbagai teks ayat-ayat hijab¹⁷.

Dalam penelitian diatas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah: Pada perbedaan penelitian ini mencakup pada tinjauan penafsiran yang digunakan beragam dan fokus penelitian dengan ayat yang berbeda. Sedangkan persamaannya adalah pada metode penelitian, pembahasan tentang hijab dan penafsiran dari menurut Wahbah al-Zuhaili.

2. Jurnal : “Tabarruj Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tasir Al-Munir”. Oleh :Nabila Fajriyanti Muhyin dan Moh. Jufriyadi Sholeh (Jurnal Ilmiah Al-Jauhari, Vol 7 No. 2 Tahun 2022, 141-160).

Jurnal ini memiliki tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang tabarruj dan apa saja bentuk-bentuk tabarruj menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif dengan tehnik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Wahbah Az-Zuhaili sepakat dalam menafsirkan ayat-ayat tabarruj, yaitu suatu perbuatan wanita yang menampakkan perhiasannya untuk bisa menarik perhatian orang lain yang bukan muhrimnya. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya menjelaskan beberapa bentuk tindakan tabarruj di antaranya seorang perempuan menghentakkan kaki ketika berjalan, menggunakan parfum`, riasan, dan perhiasan yang berlebihan ketika keluar rumah, serta menggunakan pakaian yang ketat maupun

¹⁷Nawawi, “Penafsiran Ayat-Ayat Hijab (Studi Komparatif Atas Pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab)”, *Skripsi*: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negari (IAIN) Jember, Tahun 2019-2020.

terawang¹⁸.

Ulama tafsir Indonesia, Quraish Shihab, mengatakan bahwa tabarruj adalah mempertontonkan perhiasan di depan khalayak umum, yang pada kebiasaan perempuan seharusnya tidak untuk diperlihatkan, dan segala sesuatu yang dipakai di luar batas kewajaran (Nisa, 2019).

Dalam penelitian ini memiliki sebuah persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yakni: persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah, metode penelitian dan penggunaan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam penelaahan dan tafsir ayat al-Qur'an. Serta perbedaan adalah dengan ini adalah fokus penelitian yang digunakan.

3. Skripsi: "Fenomena Busana Muslimah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model dan Motivasi Busana Muslimah Mahasiswa IAIN Bengkulu Tahunu 2015)" Oleh : Eko Ramadhan (2018) Program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Skripsi ini menjelaskan untuk mengidentifikasi model busana yang menjadi pilihan dan motivasi pemilihan busana muslimah mahasiswa IAIN Bengkulu. Penelitian diawali dengan fakta mengenai muncul dan berkembangnya model atau trend masa kini yang tidak memperhatikan syariat yang telah ditentukan dalam Islam. Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis, penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara stimultan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik yang lazim berlaku dalam penelitian kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan sampai pada penarikan kesimpulan untuk mendapatkan konsep-konsep sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian

¹⁸ Nabila Fajriyanti dan Moh. Jufriyadi. S., "Tabarruj Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tasir Al-Munir", dalam *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol 7 No. 2 Tahun 2022, 141-160.

menunjukkan bahwa busana muslimah yang digunakan oleh mahasiswa IAIN Bengkulu sudah memenuhi standar berpakaian yang ditetapkan di Kampus IAIN Bengkulu dan sudah memenuhi standar busana muslimah yang syari'i. Jenis busana muslimah yang menjadi trend dikalangan mahasiswa IAIN Bengkulu yaitu, model gamis sederhana kombinasi warna sebanyak 47%, gamis gaun kausal sebanyak 12%, gamis kafan setengah badan 20% dan blazer sebanyak 21%. Adapun yang menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk menggunakan busana muslimah, yaitu untuk menutup aurat, mengikuti aturan institusi, memperkuat kontrol sosial serta mengangkat derajat kaum wanita¹⁹.

Dalam penelitian ini memiliki sebuah persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yakni: persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah, pembahasan mengenai busana muslimah. Serta perbedaan adalah dengan ini adalah fokus penelitian dan metode penelitian.

4. Skripsi : Trend Fashion Muslimah Sebagai Pesan Keagamaan (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Jember). Oleh: Lia Selviana, Institut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Dakwah, Tahun 2021.

Skripsi ini menjelaskan tentang untuk mengetahui makna fashion muslimah bagi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Jember dan untuk mengetahui trend fashion muslimah sebagai pesan keagamaan bagi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Jember. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan pada penelitian ini

¹⁹ Eko Ramadhan, "Fenomena Busana Muslimah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model dan Motivasi Busana Muslimah Mahasiswa IAIN Bengkulu Tahun 2015), *Skripsi: Program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*, Tahun 2018.

adalah, makna trend fashion bagi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah penggunaan busana dan segala aksesorisnya yang diperuntukkan untuk menutup aurat sesuai dengan ketentuan agama dan model yang ditampilkan adalah sesuai dengan kemajuan zaman, serta mampu menampilkan ciri khas seorang mahasiswi muslimah. Serta sebagian mahasiswi yang gemar mengenakan busana muslimah pada setiap aktivitasnya sehari-hari di kampus menjadikan busana muslimah sebagai fashion dan lifestyle (gaya hidup). Mahasiswi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Jember telah memahami dengan baik arti menutup aurat dan mampu untuk mengaplikasikan busana muslimah dalam kehidupannya, hal ini terlihat dari pakaian atau busana yang dikenakan pada saat datang ke kampus ketika mengikuti kuliah maupun kegiatan-kegiatan lain di dalam kampus IAIN Jember, selain itu beberapa mahasiswi mengenakan busana muslim yang baik hanya sebatas di kampus saja, namun ketika berada di luar kampus mereka melepaskannya, misalnya saat saat bepergian ke mall, atau ketika berkumpul dengan temantemannya untuk sekedar jalan-jalan maupun ketika berada di lingkungan kost-kostan, maupun dirumah²⁰.

Dalam penelitian ini memiliki sebuah persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yakni: persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah, pembahasan mengenai busana muslimah. Serta perbedaan adalah dengan ini adalah fokus penelitian dan metode penelitian.

5. Jurnal: "Excessive Lifestyle: According To Al-Munir Tafsir by Wahbah Az-Zuhaili" Oleh : Dodi Robiansyah, Burhan Lukman Syah, Alip Eko Pasetyo, dan Aqila Najiha Mohd. Afandi, *Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 2 No.1 Tahun 2023)

²⁰ Lia Selviana, "Trend Fashion Muslimah Sebagai Pesan Keagamaan (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam IAIN Jember), *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Dakwah, Tahun 2021.

Jurnal ini menjelaskan tentang gaya hidup merupakan cara seseorang dalam bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhannya dengan orang lain, perilaku seseorang akan terbentuk berkaitan dengan citra dari seseorang untuk memperlihatkan status sosialnya. Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang gaya berlebih-lebihan. Penulis mengambil ayat QS. Al-A'raf :31, Q.S Al-Isra' :26 -27, QS. Al-An'am: 141, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan telah banyak orang meneliti gaya hidup berlebih dari berbagai perspektif, akan tetapi untuk lebih menyakinkan maka peneliti mengambil perspektif Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir terhadap gaya hidup berlebih perspektif analisis wacana Norman Fairclough. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan, sumber data yang digunakan adalah Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, buku, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan gaya hidup berlebih. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dan teknik analisis data peneliti melakukan analisis mufassir terhadap ayat-ayat gaya hidup berlebih. Berdasarkan hasil dari penelitian adalah bahwasannya gaya hidup berlebih merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah karena termasuk perbuatan boros dan dapat dihukumi haram²¹.

Dalam penelitian ini memiliki sebuah persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yakni: persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah, literatur tafsir Al-Munir karangan Wahbah Az-Zuhaili yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Serta perbedaan adalah dengan ini adalah fokus penelitian dan metode penelitian.

²¹ Dodi Robiansyah, et.al. Afandi *Excessive Lifestyle: According To Al-Munir Tafsir by Wahbah Az-Zuhaili*" dalam *Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 2 No.1 Tahun 2023, h. 18-43.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian menjelaskan seluruh langkah yang dilakukan penulis dari awal hingga akhir. Bagian ini mungkin mencakup item melibatkan asumsi atau fakta yang mendasarinya dianggap benar tanpa verifikasi atau batasan apa pun, khususnya aspek berfungsi sebagai kerangka refleksi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, khususnya serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah berbagai bahan dokumen sebagai sumber penelitian. Secara umum, sebuah riset melalui kepustakaan merupakan kegiatan yang tidak melakukan pencarian datanya ke lapangan namun, kegiatan pencarian data adalah melalui bahan-bahan literatur yang sesuai dengan fokus penelitian seperti buku, ensiklopedia, buku tafsir, majalah, artikel, dan lain sebagainya berbentuk tulisan²².

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan digunakan untuk mengatasi masalah ini sehingga, penulis menggunakan metode penjelasan dengan pendekatan tematik sekaligus untuk mengatasi masalah ini, penulis menggunakan teknik/metode penjelasan tematik, yaitu penelitian yang disajikan dalam skripsi ini adalah mengambil tema dari salah satu karya tafsir Al-Munir karangan Wahbah al-Zuhaili tentang masalah hijab dan ayat-ayat yang berhubungan dengan hijab serta aurat perempuan dari penafsirannya. Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Yang mana, secara sumber data, diantaranya:

a. Sumber data primer.

Secara khusus data primernya adalah kitab Tafsir Al-Munir karangan

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 2-3.

Wahbah al-Zuhaili.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber sekunder adalah hasil tafsiran lainnya dari mufassir yang menafsirkan Al-Quran berkaitan pada fokus penelitian, buku, majalah, artikel, jurnal atau teks jenis apa pun dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Merupakan sebuah langkah peneliti untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah di tafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji²³. Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti akan dilakukan sebuah pembahasan analisis data maka, penelitian ini menggunakan sebuah analisis data menggunakan metode analisis tematik (maudhu'i), adalah dengan mengambil tema dari kebanyakan penafsiran yang termaktub pada tafsir dari tokoh mufassir yakni Wahbah al-Zuhaili mengenai hijab, jilbab dan aurat bagi para perempuan.

Yang mana pada metode analisis data merupakan metode tematik yakni, membahas sebuah ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat Al-Quran yang berkaitan akan dihimpun, dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek, seperti asbabul al-nuzul, naskh mansukh, dan sebagainya. Serta didukung dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik argumen dari Al-Quran, al-hadis, dan pemikiran nasional²⁴. Ada cara lain yang ditempuh dalam metode ini, yaitu penafsiran yang dilakukan mufassir dengan mengambil satu surat dari antara surat-surat Al-Qur'an. Surat itu dipelajari secara utuh, dari awal sampai akhir, kemudian dijelaskan tujuannya dan dibuat kaitan antara tema-tema yang diungkapkan dalam ayat-ayat surat itu, agar terlihat

²³ Moh. Karisman, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 120.

²⁴ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 65.

jelas surat itu sebagai satu kesatuan dan sebagai sebuah rantai emas yang saling menyambung sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh²⁵.

Maka dengan demikian sebuah cara yang ditempuh para mufassir yang sebagaimana juga digunakan oleh peneliti sebagaimana diungkapkan oleh Al-Farmawi yang dikutip oleh Nashruddin Baidan, diantaranya:

- a. Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan judul sesuai dengan fokus penelitian
- b. Menelusuri latar belakang turun ayat yang telah dihimpun
- c. Meneliti dengan cermat semua kata atau kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut, terutama kosakata yang menjadi pokok permasalahan dalam ayat tersebut, terutama kosakata yang menjadi pokok permasalahan dalam ayat tersebut.
- d. Melakukan pengkajian dari semua aspek seperti bahasa, budaya, sejarah, munasabat, kata ganti, dan sebagainya
- e. Mengkaji pemahaman ayat-ayat dari pemahaman berbagai aliran dan pendapat para mufassir baik secara klasik atau kontemporer
- f. Mengkaji secara tuntas dan seksama dengan penalaran yang objektif melalui kaidah-kaidah tafsir, didukung fakta dan argumen dari Al-Quran, hadis dan pemikiran objektif.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Gambaran sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut Sistematika penulisan pada penelitian ini merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Untuk mempermudah membagi sistematika penelitian. Penulisan karya tulis ini terbagi menjadi beberapa bab, dimana setiap bab memiliki sub-bahasan dengan fokus-fokusnya, hal tersebut bertujuan agar penulisan karya tulis ini memiliki kejelasan yang utuh gambaran sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

²⁵ Ali Hasan Al-Aridl, *Sejarah Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 78-79.

²⁷ Ali Hasan Al-Aridl, *Sejarah Metodologi Tafsir*,...h. 151-153.

- Bab I. Pendahuluan. Bab ini membahas tentang pokok- pokok yang tertuang pada pembahasan proposal ini yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode peneltiain sistematika penulisan. Untuk memberikan secara garis besar mengenai pembahasan yang akan diuraikan.
- Bab II. Bab ini menguraikan tentang kerangka teoritis mengenai berbusana mencakup pada pembahasan menguraikan tentang busana secara umum, busana dalam Islam, sejarah busana dan jenis busana dalam Al-Quran.
- Bab III. Biografi tentang Wahbah az-Zuhaili yang mengurai tentang riwayat hidup Wahbah az-Zuhaili, riwayat pendidik dan guru, karya-karya Wahbah Az-Zuhaili dan juga menguraikan tentang Tafsir al-Munir.
- Bab IV. Bab ini membahas dan menelitian penafsiran tentang ayat-ayat yang membahas tentang busana, hijab dan jilbab. Dan pemaparan hasil penelitian.
- Bab V. Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang sudah di analisa pada bab IV dan saran.

BAB II

BUSANA MUSLIMAH

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

A. Busana Secara Umum

Kata busana diambil dari bahasa sansekerta “busana”, namun dalam bahasa Indonesia terjadi pergeseran arti “Busana” menjadi “Padanan Busana”, meskipun demikian pengertian busana dan pakaian merupakan dua hal yang berbeda. Busana merupakan segala sesuatu atau yang kita pakai mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Busana dalam arti umum merupakan bahan tekstil atau bahan lainnya yang sudah di jahit atau tidak dijahit yang dipakai atau digunakan untuk penutup tubuh seseorang.²⁷

Sedangan busana muslimah adalah busana yang sesuai dengan ajaran Islam memberikan cerminan seorang muslimah yang taat atas ajaran agamanya dalam tata cara berbusana. Busana muslimah bukan sekedar simbol melainkan dengan mengenakannya berarti seorang perempuan telah memproklamirkan kepada makhluk. Allah SWT akan keyakinan, pandangannya terhadap dunia dan jalan hidup yang ia tempuh. Dimana semua itu didasarkan pada keyakinan mendalam terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Kuasa.

Kata busana dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah pakaian lengkap (yang indah). Kata busana juga seringkali dipakai untuk baju yang tampak dari luar saja.²⁸ Dalam kamus bahasa Indonesia busana juga dapat diartikan sebagai barang yang dipakai berupa baju, celana, dan sebagainya.²⁹ Meski tidak disebutkan

²⁷ Emillia, et.al., “Sejarah Gaya Berbusana Perempuan Kota Jambi Tahun 1900-1970”, *Siginjal: Jurnal Sejarah*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021, h. 50

²⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 140.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 197.

definisi yang spesifik oleh para ahli tentang busana muslimah, namun dalam sudut pandang Islam, kata busana muslimah lebih mengarah kepada *hijab* dan *jilbab* untuk menutup aurat.³⁰ Definisi busana muslimah sebagai diterangkan dalam kamus Al-Muhith adalah pakaian yang luas untuk wanita memberikan arti busana muslimah sebagai kain yang dipakai seorang perempuan untuk menutupi tubuhnya.³¹ Busana muslimah adalah kain penutup tubuh perempuan dari atas sampai bawah. Kemudian Khathath Usman Thaha dalam Tafsir Al-Bayan menjelaskan busana muslimah adalah apa yang menutupi seperti atas tubuh perempuan hingga mendekati tanah. Dalam fiqih sunnah dijelaskan bahwa busana muslimah adalah baju tebal/mantel. Dalam Kitab Mujam al-Wasith busana muslimah diartikan sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh dengan pakaian luar yang dikenakan diatas rumah seperti berbahan tebal/mantel.³²

B. Sejarah Busana

Busana di zaman kuno mempunyai bentuk yang dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni: rok ilit atau sarung, bentuk dasar kemeja atau blus seperti *tunika* dan *kafatan*, dan *draperi* (sepotong kain yang disusun pada tubuh yang sering di pakai sebagai tambahan).³³ Di zaman prasejarah, manusia belum mengenal cara berbusana, mereka hanya berpikir bagaimana melindungi badan dari pengaruh alam seki tar terhadap gigitan serangga, pengaruh udara, cuaca atau iklim dan benda-benda lainnya yang dianggap berbahaya bagi keamanan tubuhnya, demi keberlangsungan hidupnya. Manusia pada zaman prasejarah ynurut ceritanya berbulu, namun masih perlu perlindungan terhadap badannya.³⁴

Dari sebuah literatur sejarah mencatat sebuah kisah seperti seorang wanita Cleopatra, yaitu seorang wanita yang dikagumi rakyat Mesir di masanya selalu

³⁰ Abu Mujaddidul Islam Mafa dan Lailatusa'adah, *Memahami Aurat Wanita* (Jakarta: Lumbung Insani, 2011), h. 46.

³¹ Al-Imam Jalali, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: eIba Fitrah Mandiri, 2015), h. 1803.

³² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 56.

³³ Mohammad Alim Zaman, *Kostum Barat Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: Meutia Cipta Sarana, 2001), h. 4-5

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), h. 94

mengutamakan penampilan melalui perawatan kecantikannya maupun penampilan busananya yang indah dipandang. Begitu juga istri Raja Prancis Louis XVI yaitu Ratu Marie Antoinette yang senang berbelanja pakaian dan perlengkapan untuk menunjang penampilannya. Hampir setiap hari ia membeli ataupun memesan model *fashion* dari *designer* andalan yang terbaru di masanya, dia rela mengamburkan banyak uang demi kepentingan pribadinya.³⁵ Busana memiliki keterikatan sebagai pemberian daya tarik keindahan bagi yang melihatnya atau yang menggunakannya. Busana telah menjadi kebutuhan bagi para manusia di minati wanita, namun busana tersebut belum tentu memiliki kecocokan bagi pemakainya.

Busana dalam kehidupan manusia pada umumnya tidak dapat dilepaskan manusia sebagai makhluk yang berbudaya yang realitasnya selalu berkembang dari satu periode ke periode berikutnya. Kebudayaan bersifat akumulatif berkembang dari dikarenakan manusia bertambah kaya dan karena manusia pemikirannya tambah maju berkembangnya, menjadi relatif banyak menghasilkan sesuatu yang berguna yang dapat dimanfaatkan oleh manusia lainnya. Kebutuhan akan busana dari zaman primitif, zaman prasejarah dan zaman modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tentu berbeda sesuai dengan kondisi alam dan manusia pada masanya. Busana sebagai kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan sebagai kebutuhan primer, sekunder dan tersier.³⁶

Pakaian yang biasa manusia kenal ternyata mempunyai sebuah sejarah yang tak terduga-duga. Sejak manusia purba pakaian tidak langsung ada dan dimanfaatkan oleh mereka sebagai alat penutup tubuh mereka berfungsi sebagai penghangat tubuh, pakaian yang dikenal dan dimanfaatkan manusia purba menutupi tubuhnya dengan dedaunan dan membalut tubuhnya dengan bulu, sampai mereka kenal dengan tali dan benang yang terbuat dari tumbuhan berambut dan jerami yang digunakan sebagai alat tidur. Dari sini muncul perkembangan

³⁵ Cut Dhien Nourwahida, "Peran Media Online Terhadap Fashion Hijab Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta",.....h. 48

³⁶ Emilia, et.al., "Sejarah Gaya Berbusana Perempuan Kota Jambi Tahun 1900-1970", *Signjal: Jurnal Sejarah*,.....h. 50

proses tenun benang dan pembuatan benang tenun yang tipis dari rambut manusia dan serat sutra, ternyata dari beberapa tahap percobaan yang dilakukan manusia purba berhasil mengeolah sehelai kain yang besar yang dapat dikerjakan oleh para penenun, dengan demikian kain telah dapat dibuat.³⁷

Masa Nabi Muhammad Saw pakaian wanita adalah pakaian umum yang digunakan pada masa tersebut, kaum wanita menutupi badan mereka dan membungkus kepala dengan kerudung, akan tetapi sebageian telinga, leher dan bagian dadanya kelihatan, kemudian turun ayat yang memerintahkan Rasulullah Saw untuk menutupi yang sebagian keindahan mereka yang tampak dan terlihat. Sejarah mengatakan bahwa pakaian wanita sebelum kedatangan Islam dan agama lainnya dalam berbagai ragam bentuk ruang lingkup ketentuan ruang lingkup lainnya.³⁸ Dalam sejarahnya busana muslim untuk wanita wajib digunakan dengan harapan agar terhindar dari masalah yang menimpa dirinya. Pokok berbusana Islami bukanlah apakah perempuan mengenakan busana muslim ketika berinteraksi dengan masyarakat, melainkan apakah laki-laki bebas mencari kesenangan dan kepuasan ketika memandang perempuan atau tidak. Laki-laki hanya diperbolehkan melihat perempuan dalam konteks keluarga dan pernikahan. Tujuannya adalah mewujudkan keluarga yang bahagia, tenteram, bermartabat, dan menjunjung harkat dan martabat perempuan.³⁹ Perempuan diperintahkan untuk berhijab dan menutup diri dan dilarang menampilkan perhiasan dan kecantikannya serta anggota badan yang dapat menimbulkan fitnah.⁴⁰

C. Busana Dalam Islam

Busana dalam Islam memiliki ide dasar yang dinamai *tsiyab* atau *tsaub* karena ide dasarnya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai dan digunakan. Jika

³⁷ Yan Saniscara, "Malang Fashion Center Dengan Pendekatan Biophilic Dan Perancangan Arsitektur", *Skripsi*, Progam Studi Teknik Arsitektur, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019, h. 11.

³⁸ Shofian Ahmad, *Aurat Kode Pakaian Islam*, (Kuala Lumpur: Utusan Publicationsn And Distributors, 2004), h. 13.

³⁹ Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Bandung: Mizan, 2000), Cet.10, h. 18.

⁴⁰ Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh, et.al., *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 794.

bahan-bahan tersebut telah di produksi kemudian menjadi pakaian maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar keberdaannya.⁴¹ Islam telah mengatur segala perbuatan dan tingkah laku manusia juga diatur bagaimana pola berpakaian ada aturan yang harus diikuti dalam menggunakan pakaian. Pakaian sebagai busana harus dapat mempengaruhi perilaku orang yang memakainya. Dengan pakaian yang sopan akan mendorong seseorang serta mendatangkan tempat terhormat dan begitupun sebaliknya pakaian tidak sopan akan mendorong seseorang mendatangi tempat-tempat buruk. Melalui pakaian tidak menciptakan santri tetapi dapat mendorong pemakai untuk berperilaku santri. Begitu juga sebaliknya pakaian juga bisa mendorong seseorang untuk berperilaku seperti setan, tergantung dari cara dan model pakainnya.

1. Penjelasan Mengenai Hijab

Dalam Al-Quran surat Al-A'raaf ayat 46 menunjukkan kata hijab yang digunakan untuk menyebut pembatas yang memisahkan antara ahli surga dan neraka, yang berbunyi:

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا ۖ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمُ ۖ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

Di antara keduanya (para penghuni surga dan neraka) ada batas pemisah dan di atas tempat yang tertinggi (al-a'raf), ada orang-orang yang saling mengenal dengan tandanya masing-masing. Mereka menyeru para penghuni surga, "Salāmun 'alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu). Mereka belum dapat memasukinya, padahal mereka sangat ingin (memasukinya). (Q.S. Al-A'raf, (7):46).

Ditambahkan lagi dalam al-Qur'an mengenai busana dijelaskan terdapat pada surat Maryam ayat 17 dan surat Al-Ahzab ayat 53. Jika dalam busana pada sisi wanita berupa hijab dalam arti dinding pemisah antara orang beriman dan tidak, digunakan dalam Al-Quran pada surat Fushshilat ayat 5 dan surat al-Isra ayat 45. Hijab digunakan dalam arti tabir wahyu, seperti Nabi Musa yang

⁴¹ Al-Raghib Al-Isfahani, *Mu'jam Al-Mufradat Al-fadz Al-Quran*, (Beirut: Al-Fikr, tt), h. 70.

mendengar wahyu tapi tidak bisa melihat Allah Swt sebagaimana termaktub dalam surat Asy-Syura ayat 51 dalam konteks busana muslimah.⁴² Dalam tinjauan busana mengenai teks di berbagai ayat Al-Quran mengenai penggunaan kata *hijab* menurut Ibnu Faris *hijab* berasal kata “*ha-ja-ba*” yang memiliki satu makna utama yaitu: “mencegah atau menyekat”. Dalam konteks lainnya, *hijab* adalah busana yang digunakan seorang wanita, diartikan sebagai seseorang yang mencegah dirinya sendiri dari pandangan orang lain terhadap perhiasan atau keindahan yang ada pada dirinya. Hal ini dapat dipahami sebagai penggunaan pakaian muslimah yang mencerminkan pemisahan dan menjaga batasan antara wanita dengan lingkungan sekitarnya.⁴³

Hijab memiliki makna merujuk kepada pada bahan kain panjang yang digunakan yang digunakan oleh wanita untuk menutupi kepala, bahu, dan bahkan ada menutupi wajah. Dalam sudut pandang lain *hijab* diartikan sebagai penutup menyembunyikan atau menyamarkan sesuatu di baliknya.⁴⁴ Dalam istilah fiqih *hijab* memiliki dua pengertian yang berbeda. *Hijab* diartikan sebagai segala sesuatu yang menghalangi atau menutupi aurat perempuan dari pandangan mata. Dalam konteks ini *hijab* merujuk pada pakaian dan penutup yang digunakan oleh perempuan untuk menjaga aurat mereka, yaitu bagian tubuh yang harus ditutupi menurut tuntunan agama Islam. *Hijab* juga merujuk pada orang yang menggunakan hak ahli waris baik secara keseluruhan maupun sebagian, hal tersebut disebabkan adanya orang yang lebih berhak menerimanya. Dalam hal ini *hijab* digunakan menggambarkan situasi di mana seseorang yang memiliki hak atas kepada warisan memberikan sebagian atau seluruhnya hak tersebut kepada orang lain yang lebih berhak menerimanya. Tasawuf *hijab* memiliki makna yang berbeda, *hijab* dalam tasawuf diartikan sebagai sesuatu yang menutupi atau menghalangi hati seseorang sehingga, mata hatinya tidak mampu melihat realitas non-empiris, terutama rahasia Tuhan. Pada pemahaman *hijab* merujuk pada

⁴² Ibrahim bin Fath Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab VS Wanita Bersolek*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 6.

⁴³ Zakariya, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 124

⁴⁴ El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan Keseponan dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 18.

penghalang batiniah yang menghalangi individu untuk mencapai pengetahuan spiritual.⁴⁵

Term hijab dijelaskan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali,⁴⁶ delapan ayat tersebut adalah, surat al-A'raaf ayat 46, al-Isra ayat 45, Maryam ayat 17, Al-Ahzab ayat 53 dan 59, Sad ayat 32, Fussilat ayat 5, Al-Syura ayat 51, Al-Mutaffifin ayat 15. Kedelapan ayat tersebut memiliki ranah dan konteks masing-masing, kendati secara terminologis tidak terdapat perbedaan satu sama lain. Pada surat al-A'raaf ayat 46, term hijab tersebut mengindikasikan pada suatu konteks situasi setelah kehidupan dunia. Lebih tepatnya fungsi hijab dalam wilayah eskatologis. Dalam ayat ini disebutkan antara penghuni surga dan neraka ada hijab yang kokoh sekali, berupa tembok yang tidak memungkinkan untuk membuat jalan keluar dan untuk berpindah tempat.⁴⁷

Quraish Shihab juga mengungkapkan mengenai hijab berarti penghalang antara dua lainnya. Sedangkan orang yang menjadi penghalang bagi orang lain sehingga tidak dapat berjumpa dengan yang diinginkannya disebut hijab. Sementara menurut Tim Departemen Agama mengartikan hijab sebagai tabir.⁴⁸ Salah satu perintah Islam adalah sebuah perintah untuk mengenakan busana yang menutup aurat maka, relevansi fashion sebagai penggunaan busana yang dapat menutup auratnya maka kemudian busana sebagai fashion trend yang digunakan memiliki tujuan untuk menutup aurat penggunanya/pemakainya yang tidak boleh dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Dalam berbusana yang digunakan sebagai pakaian oleh para pria dan perempuan yang dipergunakan dalam kegiatan dan aktivitas memiliki model untuk menutup auratnya, baik pria dan wanita, seorang muslim dan muslimah harus memperhatikan nilai dan aturan Islam, diantaranya:

⁴⁵ Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), Cet. II, h. 112.

⁴⁶ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Al-Quran Al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.tt), h. 193.

⁴⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1993, h. 158.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 74.

- a. Memiliki nilai keimanan dengan memperhatikan aturan dan ketentuan Islam melalui bentuk dan model yang dapat menutup aurat, hal tersebut juga sebagai bentuk pengabdian ketaatan kepada Allah Swt.
- b. Memiliki nilai kesehatan, sebuah busana harus memperhatikan bentuk dan model yang dapat melindungi diri si penggunanya dari sinar matahari, gigitan binatang serta selalu menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungannya.
- c. Memiliki nilai ibadah, dalam hal ini busana sebagai fashion harus dijadikan sebagai media dakwah dan memperat tali silaturahmi kepada orang lain, sehingga perwujudan fisik seseorang dengan busana muslim dan muslimah merupakan bentuk ekspresikan diri si pamakainya yang juga dapat sebagai bentuk dakwah Islam melalui penampilan busana yang sesuai dengan syariat Islam
- d. Nilai pendidikan seks, dengan berbusana sesuai dengan aturan Islam sebagai cara untuk menutup aurat memberikan sebuah interpretasi sebuah kesadaran dalam menjaga hawa nafsu dan menjaga pergaulan yang buruk.⁴⁹

2. Penjelasan Mengenai Jilbab

Jilbab berasal dari bahasa Arab kata *jalaba* artinya menarik, yaitu sejenis pakaian karung yang longgar dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, leher dan dada. Jilbab sebagai pakaian terusan panjang yang menutupi seluruh badan kecuali muka, tangan dan kaki. Yang biasa dikenakan oleh para wanita muslimah. Penggunaan jenis pakaian dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat.⁵⁰ Banyak perempuan Muslim, seperti masyarakat tradisional di Asia Tenggara atau wilayah Badui, tidak mengenakan cadar, atau hal ini jarang terjadi sekali terjadi, sebaliknya fundamentalis modern

⁴⁹ Siti Arifah Muji Astuti, "Fenomena Hijabers dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan", *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Tahun 2016, h. 94.

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 820-821.

mengenaikannya. Dalam masyarakat lain, jilbab dikenakan pada waktu-waktu tertentu, sedangkan pada waktu lain masyarakat memakai pakaian ala Eropa. Selanjutnya kesedehanaan (termasuk dalam hal berpakaian) merupakan perintah agama, sedangkan penggunaan jilbab untuk menutup wajah bukan saja mengenai syarat agama Islam, namun merupakan persoalan berkaitan dengan kebudayaan.⁵¹ Sebagaimana dalam surat an-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S. An-Nur, (24):31).

Allah memberikan perintah kepada Allah juga memerintahkan kepada wanita-wanita muslimah agar menahan pandangannya dan apa yang diharamkan

⁵¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*,....h. 210.

Allah SWT. Untuk dilihat kaum wanita, memelihara kemaluanya dari perbuatan zina dan dari penglihatan orang dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasanya kecuali apa yang biasa nampak, yaitu wajah, kedua telapak tangan dan kaki. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung keadanya.⁵² Menurut Muhammad Thahir, ulama besar asal Tunis, mencontohkan Al-Qur'an tahun dan Sunnah Nabi. Contoh yang beliau berikan terdapat pada surat al- Ahzab ayat 59 yang memerintahkan muslimah untuk menutup kepala. Dalam penjelasan ayat al- Ahzab tentang jilbab, ulama ini menulis bahwa cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita adatnya, namun maksud dari perintah ini adalah memakai jilbab, agar dapat dikenal sebagai muslimah yang baik dan tidak diganggu.⁵³ Ditambahkan oleh Syaikh Hasan Ayyub mengatakan seorang lelaki hadits jurhud memberikan hukum komperenshif dan penampakan syari'at yang universal dan dapat mengamalkannya adalah lebih baik.⁵⁴ Imam Baihaqi telah meriwayatkan dari Ibnu Annas bahwa yang dimaksud dengan apa yang biasa tampak adalah wajah dan telapak tangan. Pakaian merupakan nikmat yang sangat besar. Ia tidak hanya menjaga bagian-bagian khusus tubuh kita atau melindungi kita dari perubahan cuaca, tetapi juga berfungsi sebagai perhiasan yang dapat memperindah diri.⁵⁵

3. Fungsi Hijab dan Jilbab

Busana merupakan kebutuhan pokok setelah pangan yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan pakaian /busana, karena menawarkan berbagai kebaikan dan manfaat bagi si pemakainya. Busana yang digunakan seseorang harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, maka sebuah fungsi busana, diantaranya: *Pertama*, Sebagai alat pelindung tubuh. *Kedua*, Busana sebagai alat penunjang komunikasi. *Ketiga*, Busana sebagai alat

⁵² H. Salim Bahreisy, et.al., *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Kasir*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994), h. 466.

⁵³ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia 2* (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), h. 524

⁵⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 2.

⁵⁵ Abdullah bin Shahih Al-Fauzan, *Perhiasan Wanita Muslimah* (Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2003), h. 51.

memperindah manusia membutuhkan sesuatu yang indah membuat melihat senang, dikarenakan manusia adalah makhluk yang senang pada sesuatu yang baik, bagus dan serasi serta indah.⁵⁶ Berbusana muslimah wajib bagi orang Islam pada umumnya, khususnya wanita yang baligh. Adapun mengapa dikhususkan wanita mengenakan hijab dalam Islam, hal itu dikarenakan bahwa penampilan, ekspresi dan dekorasi merupakan suatu ciri khas tipikal wanita. Dari sudut pandang pengendalian hati, laki-laki adalah mangsa, sedangkan perempuan adalah pemburu. Laki-laki, dalam hal penguasaan tubuh perempuan sebagai pemburu, sedangkan perempuan adalah mangsanya. Sebenarnya kesukaan wanita tampil berpakaian dan tampil dengan perhiasan termewah karena kecenderungannya untuk menarik perhatian pria. Tidak pernah ditemukan di dunia pria mengenakan pakaian atau perhiasan membangkitkan gairah jenis lain. Menurut kepribadiannya, perempuanlah yang mengambil inisiatif dengan banyak model berbeda untuk memikat pria ke dalam perangkap dan tergoda oleh untaian cintanya. Jadi penyimpangannya ada pada bentuk dan tampilan terjadi pada perempuan maka dikhususkan hijab bagi mereka.⁵⁷ Dalam pandangan diatas sebuah fungsi busana muslimah, diantaranya:

a. Penutup Aurat

Para ulama sepakat bahwa fungsi busana adalah sebagai penutup aurat adalah sebagai fungsi yang paling utama. Disebabkan naluri manusia yang selalu ingin menjaga kehormatan dengan menutup bagian tubuhnya.

b. Perhiasan

Perhiasan adalah sesuatu yang digunakan untuk mempercantik, sedangkan pakaian yang elok adalah pakaian yang memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak, namun kebebasan harus dibarengi dengan tanggung jawab

c. Perlindungan

Busana muslim memiliki fungsi melindungi secara fisik maupun non fisik.

⁵⁶ Arifah A. Ariyanto dan Liunir Zulbahri, *Modul Dasar Busana*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2009), h. 10.

⁵⁷ Murtidha Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, (Jakarta: Lentera, 2000), h. 70.

Secara fisik, pakaian dapat melindungi diri dari sengatan panas matahari dan dingin serta dapat berfungsi melindungi dari gigitan serangga. Secara non fisik, pakaian dapat mempengaruhi perilaku orang yang memakainya. Dengan memakai pakaian yang sopan, misalnya akan mendorong seseorang untuk berperilaku serta mendatangi tempat-tempat yang terhormat.

d. Petunjuk identitas

Identitas atau kepribadian adalah sesuatu yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakan dari yang lainnya. Fungsi pakaian sebagai petunjuk identitas ini akan membedakan seseorang dari yang lainnya, model dan corak busana sangat memperkenalkan identitas seseorang. Sebagaimana Rasulullah Saw sangat menekankan pentingnya identitas diri sebagai seorang muslim dan muslimah antara lain: melalui busana yang baik dan sopan. Tidak diragukan lagi bahwa “hijab” bagi wanita adalah gambaran identitas seseorang muslimah.⁵⁸

Adapun dapat ditambahkan bahwa menurut pendapat M.Quraish Shihab ada beberapa tiga fungsi dari pakaian yang digunakan wanita yang disinggung oleh Al-Quran, diantaranya:

- a. Menunjukkan identitas sehingga pemakainya dapat terpelihara dari gangguan dan kejahatan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab, (33):59).

- b. Menutupi yang wajar kelihatan termasuk aurat serta menambah keindahan pemakainya surat Al-A`raf ayat 26.

يٰٓاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْوِيْكَ سَوَآءُكِمْ سَوَآءُكُمْ وَرِبِّشَاْ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ

⁵⁸ Walid Muhammad dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 19-25.

آيَةُ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. (Q.S. Al-A'raaf, (7):26).⁵⁹

Adapun syariat Islam telah memberikan beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam hal berbusana bagi wanita muslimah khususnya berjilbab. Terlebih lagi bagi mereka yang telah mencapai usia remaja. Maka berbusana muslimah untuk menutupi seluruh auratnya adalah wajib. Sebagaimana dalam ungkapan 'Amr Abdul Mun'im Salim memberikan gambaran busana perempuan muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, antara lain:

- a. Busana harus menutupi seluruh anggota badan kecuali beberapa bagian tertentu. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa beberapa bagian tertentu adalah bagian tubuh yang tampak seperti, wajah dan kedua telapak tangan
- b. Busana tidak berbentuk hiasan, maka segala bentuk hiasan yang terdapat dalam busana muslimah, berupa warna, aksesoris, atau hiasan yang terdapat pada sisi dan ujung baju, maka syaria't melarang perempuan untuk mengenakannya
- c. Busana tidak boleh transparan atau memperlihatkan lekukan tubuh.
- d. Busana tidak boleh diberi wewangian atau parfum
- e. Busana tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki juga pakaian non-muslim
- f. Busana harus bebas dari gambar atau lukisan berbentuk salib
- g. Busana harus terbuat dari barang yang bersih serta halal
- h. Busana harus bebas dari sesuatu yang menimbulkan rasa sombong atau *takabur*
- i. Busana yang dikenakan bukanlah baju kebesaran ⁶⁰

D. Jenis Busana Dalam Al-Quran

Menurut fungsi dan pemakaiannya busana secara teori busana terbagi menjadi, diantaranya :

⁵⁹ M.Quraish Shihab, *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan 1998), h. 294-295.

⁶⁰ Khalid Al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslim*, (Surabaya: Terang Surya, 2004), h. 161.

1. Busana Mutlak

Busana mutlak dapat diartikan sebagai busana yang harus ada dan tidak boleh tidak. Jika tidak ada maka busana tidak akan sempurna. Seperti, memakai baju tanpa memakai celana sehingga tidak pantas di pandang dan bertentangan dari sisi busana dan norma agama. Adapun busana kategori busana mutlak adalah, baju, rok, kebaya, blus, celana, gaun, kemeja, dan outer.

a. *Miliners*

Jenis busana ini adalah pelengkap yang saling melengkapi busana mutlak yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung bagi tubuh pemakainya tetapi memiliki nilai berguna dan penambah keindahan penampilan. Seperti tas, sepatu, topi, kacamata dan kaus kaki.

b. Aksesoris

Sebuah pelengkap busana yang sifatnya hanya memperindah penampilan. Seperti cincin, kalung dan bross.⁶¹ Dalam jenisnya busana menurut Islam mencakup sebuah benda yang melekat pada badan seperti baju, benda yang melekat pada badan seperti baju, celana, sarung dan kain panjang. Semua benda yang melengkapi pakaian dan berguna bagi si pemakai seperti selendang, topi, sarung tangan, dan kaos kaki. Semua benda yang berfungsi sebagai hiasan untuk keindahan pakaia seperti, gelang, cincin, dan sebagainya. Dalam pengertian berbusana dan berpakaian dalam Al-Quran tidak hanya menggunakan satu istilah tetapi menggunakan istilah yang bermacam-macam sesuai konteks kalimatnya, sebagaimana dalam Al-Quran penjelasan term busana yang menggambarkan fungsinya dan jenisnya, diantaranya:

- 1) *Libas*, memiliki arti pakaian yang menutupi anggota badan guna untuk menolak hawa panas dan dingin, begitu pula makna yang sama dengan *libas* adalah *malbas*. Sementara kata *lubus* memiliki arti pakaian yang sedang digunakan atau yang sedang dipakai.⁶² *Libas* adalah sebuah kata

⁶¹ Ernawati, et.al., *Tata Busana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), Jilid. 1, hal. 24.

⁶² Jama'atun Min Al-Ulama, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, (Kuwait: Daru Al-Sala'il, 1304-1327 H), Vol. 6, h. 128.

dalam kosakata bahasa Arab yang makna adalah pakaian. Dalam Lisan al-Arab disebutkan ada beberapa macam pengertian *libas*, yaitu: penggunaan (*albasa, labasa*), campuran (*khalata, labasa*), penutup (*gisya'*), dengan lembut (diucapkan) dan seterusnya. Beberapa arti dasar dari hal ini *libas* diketahui memiliki banyak arti berbeda tergantung di mana ia ditemukan. Maka maknanya akan mengikuti konteksnya (*siyaq al-kalam*). Secara leksikal, akar kata *lam-ba'-sin* mempunyai dua arti pokok, yaitu *labisa-lubsan*. artinya mencampur, *labia-lubsan* artinya menutupi dengan sesuatu.⁶³

- 2) *Tsiyab*, merupakan bentuk plural dari kata saub yang berarti sesuatu yang dipakai. Akar kata *tqa-wawu-ba, tsaba-yatsubu-tsaub* mempunyai makna dasar kembali pada keadaan semula pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. Ide dasarnya adalah adanya bahan pakaian untuk dipakai. Bahan yang dipakai untuk digunakan, bahan pakaian yang terbuat dari benang yang dipintal menjadi kain yang dipakai untuk menutup tubuh. Hal ini dikarenakan kesesuaian dengan ide dasar ini kemudian pakaian disebut *tsaub*.⁶⁴
- 3) *Tsarabil*, merupakan bentuk jamak dari kata sirbal yang berasal dari kata karya *Tsarbala*. Kata *tsirbal* berarti pakaian, baju besi dan beberapa hal mengatakan apapun yang digunakan disebut sirbal. Hal ini menyebabkan kata-kata *Tsirbal* juga digunakan sebagai kinayah dari kata khalifah. Dalam percakapan sehari-hari. Kata *tsirbal* jarang digunakan oleh masyarakat Arab.⁶⁵
- 4) *Khimar*. Berasal dari bahasa Arab, lebih umum di Indonesia istilah kerudung. Istilah serupa adalah *niqob* atau *burqo'* (jilbab). khusus jenis kain penutup wajah wanita dan jenis kain ini sudah ada dan dikenal sejak lama sebelum munculnya Islam, seperti yang tertulis dalam surat

⁶³ Tim Lajnah Bahasa Arab Mesir, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Lebanon: Maktabah Syuruq Mesir-Libanon, 2004), h. 812-813.

⁶⁴ Tim Lajnah Bahasa Arab Mesir, *Al-Mu'jam Al-Wasith*,....h. 102.

⁶⁵ Tim Lajnah Bahasa Arab Mesir, *Al-Mu'jam Al-Wasith*,....h. 518.

insidentil dalam Alkitab. Namun kata ini juga terkadang disebut atau digolongkan sebagai *khimar*. Ini juga mengacu pada kain besar yang dikenakan perempuan muslimah untuk menutupi tubuh mereka, kepala dan leher dekat dengan dada.

BAB III

BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Profil Mufassir

1. Biografi

Nama lengkap beliau adalah Wahbah Musthafa Al-Zuhaili dengan panggilan Wahbah Zuhaili. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di Dair'Athiyah, salah satu jalan menuju Damaskus. Pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau 1351 Hijriyah. Dia dilahirkan oleh seorang wanita yang dipilih oleh Allah Swt. Ibunya, Fatimah binti Musthafa Sa'dah, adalah wanita yang warak dan teguh dalam menjalankan ajaran agama. Ayahnya, Musthafa az-Zuhaili, adalah seorang petani biasa yang rajin beribadah, gemar berpuasa, dan rajin beribadah.⁶⁷ Salah satu mufassir modern, Wahbah az-Zuhaili, banyak menuangkan inspirasi dalam dunia ilmu keislaman. Beliau adalah salah satu ulama fikih Syiria yang paling terkenal pada abad ke-20. Namanya dikaitkan dengan Thahir Ibnu 'Asyur, Said Hawwa, dan Sayyid Qutb, serta tokoh-tokoh fikih lainnya yang telah memiliki pengaruh besar dalam dunia keilmuan Islam pada abad ke-20.⁶⁸

2. Pendidikan dan Guru

Wahbah Musthafa Al-Zuhaili menerima pendidikan dasar agama Islam di bawah melalui ayahnya, yang setelah itu ia disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, sampai pada jenjang pendidikan formal berikutnya.⁶⁹

Di desanya, Wahbah Zuhaili memulai kursus al-Quran dan sekolah ibtidaiyah. Dia lulus pada tahun 1946. Dia kemudian pergi ke sekolah menengah. Selama enam tahun, dia belajar di jurusan Syariah di Damaskus. Pada tahun 1952, dia mendapatkan ijazah menengah, yang memberinya kesempatan untuk masuk ke

⁶⁷ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Analisis*, Vol. 16, No.1, Tahun 2016, h. 128.

⁶⁸ Atymun Abd, *Sosok Hafiz Dalam Kaca Mata Tafsir*, (Jakarta: Guepedia, 2020), h. 25

⁶⁹ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Quran*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 136-137.

fakultas Syariah dan bahasa Arab di al-Azhar dan fakultas Syariah di Universitas "AinSyam".⁷⁰ Setelah mendapatkan tiga ijazah, dia pergi ke program pascasarjana di Universitas Kairo. Dia menempuhnya selama dua tahun dan memperoleh gelar MA dengan tesis "*al-Zirāi fi al-Siyāsāt al-Syar'iyat wa al-Fiqh al-Islāmi.*"⁷¹

Selain itu, dia melanjutkan ke program doktoral dengan disertasi "*Atsār al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirasah Muqaranah Baina Al-Mazahib al-Samaniyah Wa al-Qanun ad-Duwali al-am*" Selain itu, Al-Zuhaili diberi kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar dari universitas-universitas di Barat. Diangkat menjadi profesor pada tahun 1975.⁷³ Pada tahun 1963 M, dia mengabdikan diri sebagai dosen almaternya di Fakultas Syariah Universitas Damsyik. Karirnya terus berkembang, dia kemudian diangkat menjadi wakil dekan, dekan, dan ketua jurusan Fikih Islam dan Madzhab di fakultas yang sama selama tujuh tahun sebelum menjadi profesor pada tahun 1975. Beliau sangat mahir dalam Fikih, Tafsir, dan Dirasah Islam.⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili memiliki pengaruh besar di masyarakat, baik di dalam maupun di luar tanah airnya. Di antaranya, beliau pernah menjabat sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada *Syarikat Mudaarabah wa Muqaasah al-Islaamiyyah* di Bahrain dan sebagai anggota majelis fatwa tertinggi di Syiria. Dia juga pernah menjadi anggota *Majma' Malaaki* untuk membahas kebudayaan Islam di Yordan.⁷⁵

Dengan demikian, sebuah kontribusi Wahbah Az-Zuhaili dalam bidang pendidikan/keilmuan, diantaranya: *Pertama*, dia membantu Fakultas Hukum Universitas Bangazy Libya selama dua tahun 1972-1974 dan kemudian ditugaskan untuk memberikan kuliah pascasarjana. *Kedua*, dia membantu Fakultas Syari'at

⁷⁰ Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manahijuhum*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.) h. 684-685.

⁷¹ Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manahijuhum*,...h. 685.

⁷³ Maulina Fajaria, "Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Yang Kafir Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi", *Skripsi*, Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2017, h. 56.

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir, al-Aqidah wa al-Syariat wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr 1998 M/1418 H), Cet. VII, h. 34.

⁷⁵ Muhammadun, "Wahbah Az-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2016, h. 234.

dan Hukurn Universitas Imarat selama lima tahun dari tahun 1984-1989. *Ketiga*, dia membantu sebagai dosen tamu di Universitas Khortom Jurusan Syari'at dan Universitas Islam Dirman untuk memberi kuliah. Selain itu, dia menghabiskan dua tahun sebagai dosen tamu selama sebulan di kelas pascasarjana Fakultas Hukum di Libya. *Keempat*, pada tahun ajaran 1993, dibantu sebagai dosen tamu selama seminggu di Pusat Studi Pembelajaran Keselamatan dan Pelatihan. *Kelima*, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Kitab referensi utama yang digunakan oleh banyak Universitas mahasiswa pascasarjana seperti, Pakistan dan Sudan serta lain sebagainya. *Keenam*, kitab *Ushul al-Fiqh al-Islamy* merupakan buku referensi Universitas-Universitas Islam Madinah al-Munawwarah dan di Riyadh Jurusan Pengadilan Agama.⁷⁶

Antara guru-gurunya di Damaskus adalah Syekh Muhammad Yasin (Hadis), Syekh Mahmud al-Rankusy (Aqidah), Syekh Hasan al-Syaththiy (Faraid), Syekh Hasyim al-Khatib (Fiqh Syati'i), Syekh Luthfi al-Fayumy (Ushul Fiqh dan Mushthalah al-Hadis), Syekh Ahmad al-Sammaq (Tajwid), Syekh Hamdy Juwaejaty (Ulam Tilawah), Syekh Abu Hasan al-Qassab (Nahwu Sharf), Syekh Hasan Habankat dan Syekh Shadiq Habankat al-Maedany (Ilmu Tafsir). Gurunya di Mesir termasuk Syekh al-Azhar al-Imam Mahmud Syaltut, Imam Doktor Abd Rahman Taj, Syekh Isa Mannun, Dekan Fakultas Syari'at (Fiqh Muqarin), Syekh Jad al-Rab Ramadhan (Fiqh Syafi'i), Syekh Mahmud Abd Daim (Fiqh Syafi'i), Syekh Mushtafa Abd al-Khaliq dan saudaranya, Syekh Abd Gany Abd Khaliq (Usul Fiqh), dan Syekh Farj al-Sanhury. Selain itu gurunya di Fakultas Hukum Universitas Ain Al-Syams, yakni: Syekh Isawy Ahmad Isawy, Syekh Zaky al-Din Syaban, Dr. Abd Munim al-Badrawy, Dr. Usman Khalil dan Dr. Sulaiman al-Thamawy, Dr. Ali Rasyid, Dr. Hilmy Murad, Dr. Yahya al-Jamal, Dr. Ali Yunus, Dr. Ali Imam, dan Dr. Aktsam al-Khuly.⁷⁷

⁷⁶ Muhammad Hasdin Has, "Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili", dalam *Jurnal Al-Munzir*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2014, h. 45.

⁷⁷ Muhammad Hasdin Has, "Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili", dalam *Jurnal Al-Munzir*,....h. 46-47.

3. Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili

Karya dan kontribusi Wahbah Az-Zuhaili dalam dunia Islam banyak menulis buku dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi dari 500 judul. Dengan demikian karya-karya beliau yang sudah terbit, diantaranya:

- 1) Al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh, Universitas Damaskus, 1966
- 2) Al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
- 3) Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
- 4) Nazāriat al-Damān, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970.
- 5) Al-Uṣūl al-‘Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
- 6) Al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981.
- 7) Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984.
- 8) Ushūl al-Fiqh al-Islāmi (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986.
- 9) Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi, Muassasah al- Risālah, Beirut, 1987.
- 10) Fiqh al-Mawāris fī al-Shari'ah al-Islāmiah, Dār al-Fikr, Damaskus 1987.
- 11) Al-Wasāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
- 12) Al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.
- 13) Al-Tafsir al-Munir fī al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
- 14) Al-Qisah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān, Dār Khair, Damaskus, 1992.
- 15) Al-Qur'ān al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khasāisuh al-Hasāriyah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.
- 16) Al-Ruḥṣah al-Syari'ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu, Dār al-Khair, Damaskus, 1994.

- 17) Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fī al-Islām, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995.
- 18) Al-Ulūm al-Syari'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- 19) Al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunah wa al-Syiah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996
- 20) Al-Islām wa Tahadiyyah al-‘Asr, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- 21) Muwajāhah al-Ghazu al-Taqāfi al-Sahyuni wa al-Ajnābi, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- 22) Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islāmiah inda al-Sunah wa al-Syiah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- 23) Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 24) Al-Urūf wa al-Adah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 25) Bay al-Asam, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 26) Al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
- 27) Idārah al-Waqaf al-Kahiri, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998.
- 28) Al-Mujādid Jamaluddin al-Afghani, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998.
- 29) Taghyir al-Ijtihād, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 30) Tatbiq al-Syari'ah al-Islāmiah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 31) Al-Zirā'i fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1999.
- 32) Tajdid al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000.
- 33) Al-Taqāfah wa al-Fikr, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 34) Manhāj al-Da'wah fī al-Sirāh a-Nabawiyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 35) Al-Qayyim al-Insāniah fī al-Qur'ān al-Karim, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 36) Haq al-Hurriah fi al-‘Alām, Dār al-Fiqr, Damaskus, 2000.
- 37) Al-Insān fī al-Qur'ān, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.⁷⁸

⁷⁸ Lisa Rahayu, “Makna Qaulan Dalam Al-Quran: Tinjauan Tafsir Menurut Wahbah

B. Profil Tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili

1. Latar Belakang Penulisan

Tafsir al-Munir merupakan salah satu karya dari Wahbah Az-Zuhaili sosok mufasssir kontemporer yang aktif dalam bidang tulis-menulis. Tafsir tersebut diberi judul Al-Tafsir al-Munir fi *al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, yang mewakili akan kecenderungan serta corak yang terkandung di dalamnya. Tafsir ini hadir dengan ciri khas tersendiri dan tidak semua tafsir memilikinya. Tafsir al-Munir pertama kali diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus terdiri dari 16 Jilid besar dan tidak kurang dari 10.000 halaman.⁷⁹ Kata al-Munir merupakan *isim fa'il* berasal dari kata *anara* (dari kata nur, cahaya) yang berarti menerangi atau menyinari. Sesuai dengan namanya, Wahbah Zuhaili mungkin ingin memberi nama kitab penjelasan ini dengan nama Tafsir al-Munir, artinya beliau ingin kitab penjelasan ini mampu memberikan pencerahan, mampu memberikan pencerahan bagi yang membacanya dan dapat memberikan pencerahan kepada siapa saja yang ingin memperoleh pencerahan dalam memahami makna Ayat Al-Quran dalam buku penjelasan ini.⁸⁰

Penjelasan ini ditulis ketika Wahbah menjadi profesor tamu di Kuwait, selama lima tahun tanpa istirahat kecuali makan dan shalat. Ketika Wahbah selesai menulis kitab tafsirnya, sebelum mencetaknya, ia memberikannya kepada pelajar untuk dibaca. Hal ini dilakukannya untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pelajari.⁸¹⁴⁰ Motivasi utama Wahbah az-Zuhaili dalam menulis buku ini adalah kekaguman dan kecintaannya terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Dalam kata pengantar tafsirnya yang mengatakan bahwa Al-Quran sesungguhnya adalah satu-satunya kitab sempurna yang dapat memberikan

al-Zuhaili", *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin Universitas UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2010, h. 18.

⁷⁹ Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam *Jurnal El-Hikmah*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2015, h. 24.

⁸⁰ Baihaki, Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama, *Jurnal Analisis*,.....133.

⁸¹ Muhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2018, h. 264.

inspirasi dalam berbagai bidang. Sebagai rujukan utama, Al-Qur'an tidak pernah kekurangan informasi, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan, oleh karena itu Wahbah az-Zuhaili mengaku banyak menulis tentang Al-Qur'an dan jumlahnya mencapai ratusan.⁸²

Kesederhanaan metode yang disajikan dalam kitab Tafsir al-Munir bukan berarti lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, melainkan kitab tafsir ini ditulis dengan gaya kebahasaan dan pemikiran yang unik, bertema kekinian, pendekatan jelas, pendekatan makna dan keyakinan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen generasi modern, serta dilengkapi dengan teori ilmiah yang konsisten dan benar.⁸³ Tafsir Al-Munir secara spesifik menjelaskan ayat secara lebih luas dan menyeluruh. Pada awal masing-masing surat diuraikan penafsirannya secara global, disebutkan keutamaan surat yang disarikan dari khabar-khabar shahih dengan menghindari khabar palsu atau lemah, dijelaskan kesesuaian surah dan ayat satu sama lain, diuraikan kisah dan peristiwa sejarah masa lampau serta berbagai kejadian di dalam sirah nabawiyah, disimpulkan hukum-hukum syar'î, pelajaran dan nasihat, sistem sosial dan transaksi serta prinsip-prinsip kehidupan islami secara umum.⁸⁴

2. Isi dan Sistematika

Penafsiran Tafsir al-Munir menunjukkan bahwa Wahbah mencoba berkolaborasi dalam banyak hal. Dilihat dari sumber tafsirnya, terlihat jelas bahwa tafsir ini menggunakan model tafsir yang merupakan gabungan antara *bi al-ma'tsur* (narasi) dan *bi al-ra'yi* (penalaran dan ijtihad). Perpaduan kedua metode ini merupakan kebiasaan di kalangan Salaf Mufassir. Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya Tafsir al-Munir, beliau cenderung menggunakan metode tafsir tahlil, menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dalam tafsirnya, karena hampir semuanya menggunakan metode tafsir metode ini dalam tafsirnya. Namun di beberapa

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syaria'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asirah, 1991), Jilid. 16, h. 5.

⁸³ Ansori LAL, *Tafsir bi al-Ra'yi, Menafsirkan Al-Quran Dengan Ijtihad*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 143.

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 3.

tempat terkadang ia menggunakan metode penafsiran tematik (*maudhu'i*). Langkah-langkah yang dilakukan dalam tafsir ini disusun menurut urutan mushaf, yaitu dengan menjelaskan unsur-unsur yang berkaitan dengan segala sesuatu yang terkandung dalam ayat tersebut, seperti aspek kebahasaan termasuk *i'rab*, *balaghah*, makna kosa kata, historisitas. tentang turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) dan *munasabat* (korelasi) ayat tersebut dengan ayat sebelumnya.⁸⁵

3. Model dan Figur

Wahbah al-Zuhaili membagi *ijma* ulama membagi dua bagian yaitu *ijma' shorih* dan *ijma' sukuti*, *ijma' shorih* adalah *ijma* yang disepakati oleh seluruh ulama mujtahid dalam suatu perkara yang jelas pernyataannya, sehingga *ijma* ini dapat dijadikan *hujjah* (dalil hukum). Sedangkan *ijma' sukuti* adalah sebagian mujtahid. pada saat menyampaikan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau dalam majlis, sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan respon atau komentar terhadap pendapat tersebut, baik mengenai kecocokan pendapat atau perbedaannya.⁸⁶ Adapun *qiyas* menjadikan sebuah sumber hukum yang disepakati setelah *ijma*. Menurut Wahbah al-Zuhaili *qiyas* sebagai penyatuan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan *illat* antara keduanya. Sedangkan ulama *ushul fiqh* mengartikan *qiyas* adalah menyamakan suatu kasus yang ada dalam nash hukumnya, karena terdapat persamaan kedua kasus tersebut dalam *illat* hukumnya. Rukun *qiyas* sebagai *al-Ashlu* (sesuatu yang dapat nash hukumnya), *al-Far'u* (sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dalam arti hukumnya disamakan dengan asli), hukum *ashl* (hukum syara yang ada nashnya pada *al-ashl* (pokok)), dan yang dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-far'u al-illat* (suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan keberadaannya sifat itu pada cabang, maka ia disamakan dengan

⁸⁵ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Kajian Tafsir Al-Munir", *Jurnal Miqat*, Vol. 36, No. 1 Tahun 2012, h. 10-11.

⁸⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), h. 76

pokoknya dari segi hukum).⁸⁷

Ketika membahas kaidah hukum menurut Wahbah al-Zuhaili mengandalkan dalil shahih baik dari Al-Qur'an maupun Hadis sebagai sumber utamanya lalu *ijma* dan *Qiyas*, sebagaimana al-Quran merupakan dalil bahwa manusia wajib beramal shaleh, sedangkan pada hadis para ulama sepakat tentang kewajiban mengikuti hadis seperti halnya al-Quran dalam *istinbat*. Selain itu, beliau juga menekankan metode perbandingan antara pendapat-pendapat empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah) dengan disertai kesimpulan hukum baik dari sumber *naqli* maupun *aqli*. Selain memaparkan pendapat, keempat mazhab beliau juga berusaha menjelaskan pendapat selain keempat mazhab. Kemudian dalam berijtihad beliau selalu mengedepankan nash-nash dalam al-Qur'an menggunakan disiplin ilmu yang berhubungan.⁸⁸ Adapun hukum *mukhtalaf* sebagai sumber hukum yang diperdebatkan, yang diantaranya:

- a. *Istihsan* sebagai penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah yang serupa, dikarenakan memiliki alasan yang lebih kuat untuk menghendaki dilakukan penyimpangan tersebut.⁸⁹
- b. *Maslahah mursalah* menurut Wahbah al-Zuhaili membagi masalah menjadi tiga macam dari segi kekuatannya sebagai penetapan hukum dalam menetapkan hukum, yaitu *masalahah dharuriyah*, *masalahah hajiyyah*, *masalahah tahsiniyah*, beliau terbanyak mengambil istidlal dengan masalah menurut Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, dikarenakan lebih berhati-hati menggunakan *masalahah* karena memerlukan ketelitian dalam pemahaman ke dalam *istinbat*.
- c. *Urf* bermakna setiap apa yang menjadi kebiasaan manusia dan ikut dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafal dz yang dikenal

⁸⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*,.....h. 94

⁸⁸ Sadiani dan Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Penetapan Talak", dalam *Jurnal Fenomena* Vol. 8, No. 2, 2016, h. 150.

⁸⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih Terj. Saefullah Ma'sum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h 401

secara umum atas makna yang khusus bukan dalam pengertian dalam mendengar kata tersebut, mereka tidak tergesa-gesa dalam memahami dengan pengertian lain.⁹⁰

- d. *Syar'u Man Qoblana* adalah sebagai hukum yang disyariatkan Allah kepada umat terdahulu melalui jalan para Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa.⁹¹
- e. *Mazhab shahabi* adalah kumpulan pendapat yang dilakukan dengan jalan ijtihad dan fatwa-fatwa yang dinukilkan dari salah satu sahabat Nabi Muhammad Saw.⁹²
- f. *Sad ad-Dzara'i* menurut Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa apa yang menjadi prantara dan jalan kepada sesuatu.
- g. *Istishab* adalah hukum mengenai penetapan suatu prakara atau peniadaannya pada saat ini dan dimasa datang. Penetapan atau peniadaannya sudah ada sejak zaman dahulu, karena tidak adanya dalil yang mengubahnya.⁹³

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat digaris bawahi metode penafasiran yang digunakan oleh sebuah Wahbah al-Zuhaili menggunakan sebuah landasan utama dalam *istinbat* hukum, yang dalam penafsirannya menggunakan perpaduan antara metode tafsir *bi al-Matsur* dan tafsir *al-Ma'qul*, bahasa yang memberikan kemudahan untuk dipahami bagi para pembacanya, melalui kutipan-kutipan pendapat jumhur ulama dan ushul fikih.⁹⁴ Dalam tafsir al-munir Wahbah al-Zuhaili menggabungkan ke-orisinilan tafsir klasik dan kekayaan tafsir modern dengan membagi dalam beberapa tema, kemudian dijelaskan kandungan surat yang dibahas dan dibarengi atas pembahasan dari aspek kebahasaan, sebab

⁹⁰ Ariyadi, "Metode Istimbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili", *Jurnal: Hadratul Madaniyah*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2017, h. 36

⁹¹ Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), h. 101

⁹² Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*,....h. 105

⁹³ Ariyadi, "Metode Istimbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili", *Jurnal: Hadratul Madaniyah*,....h. 402-405.

⁹⁴ Rihan Erwin Hidayat, "Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia", *Istinbath: Jurnal Hukum* Vol. 16, No. 1, h. 54

turunnya ayat, dan pelajaran dari hukum yang sudah dipetik dari ayat-ayat yang dibahas.⁹⁵ Hukum Islam menggunakan sumber hukum yang berasal dari sumber hukum syariah yang sudah disepakati seperti, al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Kemudian untuk melengkapinya keempat sumber tadi Wahbah al-Zuhaili menggunakan sumber hukum sebagai salah satu pelengkap keempat sumber hukum tadi, namun yang memungkinkan terjadinya ikhtilaf atau perbedaan di dalamnya, diantaranya:⁹⁶

- a. *Istihsan* melalui penetapan hukum yang dilakukan untuk diterapkan dalam masalah yang serupa.
- b. *Maslahah dharuriyah* adalah *maslahah* yang berkaitan erat dengan terjadinya kehidupan agama dan dunia, sehingga terjadinya stabilitas, *maslahah hajiyah* adalah *maslahah* yang dibutuhkan dibentuk oleh manusia agar terlepas dari kesusuhan dan kesulitan yang menimpa mereka, *maslahah tahsiniyah* adalah *maslahah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku yang baik melalui adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan yang tercela dan tidak terpuji, namun dalam *maslahah* beliau terbanyak mengambil *istidlal* dengan *maslahah* menurut Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, dikarenakan karena memerlukan ketelitian dalam pemahaman ke dalam *istinbat*.
- c. *Urf* mengambil hukum dari apa yang menjadi kebiasaan manusia dan ikut dari setiap perbuatan.
- d. *Syar'u Man Qoblana* adalah penetapan hukum melalui isyarat yang diberikan Allah Swt kepada umat terdahulu melalui jalan para Nabi dan Rasul.
- e. *Mazhab shahabi* merupakan sebuah kumpulan pendapat yang dilakukan melalui fatwa-fatwa yang dinukilkan dari salah satu sahabat Nabi Muhammad Saw.

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al,.....h. ix-x.

⁹⁶ Ariyadi, "Metode Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili", *Jurnal; Hadratul Madaniyah*,....h. 32.

- f. *Sad ad-Dzara'i* artinya ketika ada benturan antara *maslahat* dan *mafsadat*, bila *maslahat* yang dominan maka boleh dilakukan dan bila *mafsadat* yang dominan maka harus ditingalkan.
- g. *Istishab* adalah hukum mengenai penetapan suatu perkara yang ditentukan yang ditunjukan untuk menolak dan meniadakan bukan dalam menetapkan dan merealisasikan, hal tersebut sebagai hukum mutlak untuk menetapkan hukum yang berlaku sampai adanya dalil mengubahnya.

BAB IV

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG BUSANA MUSLIMAH PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI

Sumber yang disepakati dalam Islam untuk menentukan hukum syariah menjadi dua, yakni: berupa wahyu dan yang bukan wahyu. Sebenarnya wahyu dibagi menjadi dua seperti al-Quran dan sunnah (hadis), lalu penjelasan yang bukan wahyu berupa konsensus ulama umat Islam yang disebut dengan *ijma*, dan jika menyerupakan *'illah* dengan wahyu disebut sebagai *qiyas*. Umat Islam menyepakati bahwa al-Quran dijadikan sebagai sumber pertama menentukan syariat Islam, oleh karena itu seorang ulama dalam menentukan suatu hukum harus terlebih dahulu menjadikan al-Quran sebagai sandaran hukum. Sunnah sebagai perkataan dan perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad Saw, akan sangat berbahaya apabila seorang ulama mujtahid mengingkari sunnah karena berbahaya bagi Islam, karena sunnah mengandung beberapa penjelasan ayat al-Quran yang bersifat *mujmal*, sehingga membutuhkan sunnah sebagai penjelas kecuali sekedar pemahaman bahasa.⁹⁷ *Ijma* menjadi landasan dalam penetapan hukum melalui ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. *Ijma* sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafat Rasulullah Saw atas suatu hukum syara pada suatu kejadian.⁹⁸ Tujuan syariat sesungguhnya memberikan pengaturan atas dasar memberikan kepercayaan, rasa malu, menghormati, sehingga syariat Yang memerintahkan perempuan menutupi apa yang wajib ditutupi agar tidak menyerupai orang primitif, menjaga harga diri, kehormatan dan kemuliaan.⁹⁹

Sebagai salah satu penutup aurat wanita, al-Qur'an memberikan penjelasan yang beragam berkenaan dengan jilbab. Diantara bahan penutup aurat yang

⁹⁷ Ariyadi, "Metode Istimbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili", *Jurnal: Hadratul Madaniyah*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2017, h. 33

⁹⁸ Muhd. Farabi Dinata, "Konsep Ijma' Dalam Ushul Fikih DI Era Modern," *Jurnal al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, Vol. 6 No.1 2021, h. 38

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith (Yunus – an-Naml) Terj. Muhtadi*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 715

dibicarakan dalam al-Qur'an adalah hijab, jilbab dan khimar. Hijab, diartikan sebagai tabir, pembatas dan penutup yang menghalangi pandangan pria terhadap wanita. Jilbab diartikan sebagai pakain yang menjulur dari atas sampai kaki, sedangkan khimar adalah penutup kepala yang menjulur sampai bagian dada wanita. Namun, perbedaan nama ini tidak menghilangkan fungsi jilbab, hijab dan khimar ini sebagai penutup aurat wanita untuk melindungi wanita itu sendiri dari gangguan orang asing maupun dari pandangan lain jenis yang dapat membahayakan wanita, karena inilah hakekat sebenarnya diperintakkannya jilbab bagi kaum keturunan hawa ini.

Dengan demikian, untuk menetapkan sebuah penetapan hukum terutama dalam al-Quran dijadikan sebuah sandaran hukum yang utama, sehubungan dengan tersebut sebuah pandangan busana berhubungan dengan berbagai term-term yang memiliki pemaknaan tertentu dalam al-Qur'an, yang artinya menggambarkan dan mengisyatkan bentuk dan fungsi serta ketentuan dalam berbusana.

A. Hijab (Q.S. Al-Ahzab Ayat 53)

Hijab dalam bahasa Arab yang berarti penghalang atau tabir. Istilah hijab sebenarnya seperti yang tercantum dalam Quran yaitu "apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri nabi), maka mintalah dari belakang tabir" (Gatot Suhendro, 2016:242). Fungsi pakaian sebagai hiasan untuk menutup aurat, disebabkan hal tersebut bisa mengundang hal-hal negatif kepada orang lain, busana dalam menutup aurat kepada wanita telah diperintahkan kepada Allah Swt. dalam Al-Quran dengan redaksi konteks yang berbeda-beda, melalui menutup bagian tubuh yang terbuka dengan kerudung dan tidak sengaja bertindak mengiurkan.¹⁰⁰ Artinya, sebuah pakaian sebagai penutup berupa busana yang menutupi aurat yang mencegah dari penglihatan dan niat-niat yang tidak diinginkan atau bahkan beberapa hal perbuatan jelek dari seseorang yang tidak diinginkan. Istilah menutup aurat dapat diartikan sebagai sebuah hijab untuk menjadi tabir

¹⁰⁰ Sefri Auliya, Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita Dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur, *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 2 No.1 Tahun 2020, h. 50

pembatas yang menghalangi wanita dari penglihatan orang lain, sebagaimana al-Qur'an secara tersendiri memberikan isyarat mengenai penggunaan hijab, dalam ayat al-Qur'an dalam term surat al-ahzab ayat 53, yang berbunyi:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. (Q.S. Al-Ahzab, (33):53).

Pada term حِجَابٍ memiliki pemaknaan sebenarnya penutup dan penghalang yang jika dibahasakan *mani'i* sebagai pencegah. Dari rangkaian ayat jika dipersamakan dengan hijab adalah sesuatu yang menutupi dan menghalangi yang menjegah penglihatan. Jika digali dari sisi bahasa Arab, balaghah dan mufradat sebab turunnya ayat dan munasabahnyanya sebagaimana menurut Wahbah Al-Zuhaili memberikan larangan orang memasuki rumah Nabi tanpa izin Nabi Muhammad Saw dari orang yang tidak mendapatkan undangan dari Nabi Muhammad Saw, hal tersebut yang melatarbelakangi turunnya ayat ini ketika Zainab bin Jahsyin yang memasuki rumah Nabi Muhammad Saw tanpa ada izin dari Nabi Muhammad Saw atau tanpa undangan dari Nabi Muhammad Saw, pada ayat ini juga dapat ditafsirkan berdasarkan peristiwa larangan orang yang datang dalam menghadiri undangan pesta pernikahan Nabi Muhammad Saw untuk mengobrol dengan isteri-isteri Nabi Muhammad Saw tanpa sekat dan hijab.

Ayat ini sisi larangannya untuk memasuki rumah Nabi Muhammad Saw tanpa adanya izin dari beliau, dan tanpa adanya hijab saat meminta makanan kepada wanita termula yakni, isteri-isteri Nabi terbukti dari lanjutan ayat, yakni:

إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ larangan

untuk meminta keperluan kepada isteri Nabi Muhammad Saw tanpa adanya hijab dari belakang, hal tersebut Allah memberi alasan hati kalian dan mereka (isteri-isteri) lebih suci hatimu.¹⁰¹

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-*

Penjelasan diatas menurut Wahbah al-Zuhaili memberikan sebuah penggunaan busana untuk menutupi aurat sebagai hijab (tabir) yang berlaku pada istri-istri Nabi Muhammad Saw namun, juga seluruh wanita muslimah. Hijab dari ayat diatas sesungguhnya lantaran yang berfungsi sebagai tabir (penghalang) untuk berbagai potensi perbuatan maskiat dan jelek, hal demikian bahwa setidaknya seseorang dibebankan dirinya dalam bergaul bersama seseorang yang bukan mahramnya, sebab menjauhi sebagai tindakan memperbaiki diri lebih baik terhadap perilaku-perilaku lawan jenis yang tidak diinginkan.¹⁰² Dengan demikian, dapat digaris bawahi busana dalam menutup aurat merupakan tabir (hijab) pada berpakaian, tetapi hijab merupakan batas pada saat berintraksi dengan lawan jenis (laki-laki) yang bukan mahramnya atau sebaliknya, hal tersebut sebagai sekat antara keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang dinilai tidak baik yang melanggar. Sehubungan dengan mengenai kata hijab artinya sebuah penghalang yang dapat menjadi tabir agar tidak terjadi perbuatan yang tidak diinginkan melalui pandangan-pandangan yang menimbulkan tidak baik dari lawan jenis.

Adapun pendapat lainnya mengenai hijab dalam konteks busana muslimah untuk melengkapi pendapat Wahbah al-Zuhaili diatas sebagaimana menurut Muhammad Ali Ash-Shabuny dalam tafsirnya mengatakan bahwa, dalil tersebut merupakan tabir bagi isteri Rasulullah Saw ketika berbicara pada laki-laki asing, namun ketentuan hijab ini berlaku bagi setiap wanita muslimah guna menjaga dirinya dan kehormatan dirinya dari penghinaan dan pelecehan. Adapun hijab sendiri jika diaplikasikan pada jilbab berupa pakaian yang menutupi aurat wanita dan kepalanya. Walaupun sebenarnya ayat ini diturunkan diperuntukan pada isteri-isteri Rasulullah Saw tetapi hukum yang berlaku tentu umum melalui jalan qiyas, yang substansinya adalah menutup seluruh tubuh wanita yang dapat dikatakan sebagai aurat.¹⁰³ Jika digeneralisir mengenai ayat diatas adalah sebuah kenyataan pada petunjuk dan ketentuan untuk wanita muslimah menutupi auratnya, lalu

Manhaj, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418), Vol. 22, h. 87

¹⁰² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 16 h. 92

¹⁰³ Muhammad Ali Ashobiny, *Rawai'ul Bayan Fii Tafsiri Ayatil Ahkam*, (Beirut: Darul Fikri; 2001), h. 305

larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin, jika ada yang masuk tanpa izin diwajibkan menggunakan busana yang menutupi aurat sebagai hijab bagi semua wanita muslimah, sehingga terdapat ketentuan hukum yang diperintahkan untuk mengikuti dan meneladani beliau kecuali dalam hal-hal yang dikhususkan Allah untuk beliau seorang.¹⁰⁴

Hijab digunakan untuk menutup aurat untuk semua wanita muslimah, sebagaimana dalam hadis yang berisikan perintah kepada istri-isteri Rasulullah Saw. yang jika di qiyas berlaku sebagai hukum para wanita muslimah, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمِيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Suwaid telah menceritakan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dari Nabhan bekas budak Ummu Salamah, bahwa ia telah menceritakan kepadanya, bahwa ia pernah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Maimunah, Ummu Salamah berkata; Ketika kami berada di sisi beliau, Ibnu Umri datang dan menghadap kepada beliau, yaitu setelah kami diperintahkan untuk berhijab, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berhijablah kalian berdua darinya, " maka aku bertanya; "Wahai Rasulullah, bukankah dia buta, dia tidak dapat melihat dan tidak mengetahui kami?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Apakah kamu berdua buta?" Bukankah kamu berdua dapat melihatnya?." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.¹⁰⁵

Wahbah al-Zuhaili pada ayat ini menekankan mengenai perempuan ketika terlihat dalam ayat al-Quran diatas mengenai perempuan dalam khusus mengenai aurat menurut para jumbuh ulama mengsyaratkan kepada seseorang wanita untuk

¹⁰⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, (Jakarta: Lentera Hati 2010), h. 54

¹⁰⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*,.....Cet. I, Jilid 9. 1 h. 214.

menutup auratnya. Beliau Wahbah al-Zuhaili juga mengutip pendapat para ulama Imam, yang terbagi menjadi diantaranya:

1. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuh kecuali, muka, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki bagian luar maupun telapaknya.¹⁰⁶
2. Imam Maliki aurat bagi perempuan merdeka adalah seluruh badan selain kedua tangannya, namun aurat perempuan di depan muhrim seluruh tubuhnya kecuali, muka, kepala, leher, kedua tangan, dan kedua kaki, tetapi jika dikhawatirkan menimbulkan syahwat hukumnya menjadi haram bagian yang disebutkan tadi untuk terbuka.¹⁰⁷
3. Imam Syafi'i menyebutkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya, bagian dalam mulai dari ujung jari hingga pergelangan tangan. Sedangkan ketika dalam muhrimnya anggota badan menjadi berada diantara pusar dengan lututnya
4. Imam Hambali menyebutkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka, jika dihadapan muhrimnya seluruh badan kecuali muka, leher, kedua tangan, telapak kaki, dan betis diantara pusar dengan lutut.¹⁰⁸

Penjelasan Wahbah al-Zuhaili mengenai penggunaan busana untuk menutupi aurat sebagai hijab (tabir) menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai fungsi pakaian dalam Islam. Menurut al-Zuhaili, perintah untuk mengenakan hijab yang awalnya diperuntukkan bagi istri-istri Nabi Muhammad SAW ini kemudian diperluas sebagai kewajiban bagi seluruh wanita muslimah. Hijab, dalam hal ini, bukan hanya sekadar busana fisik, tetapi juga berfungsi sebagai penghalang atau tabir yang menjaga dari berbagai potensi perbuatan maksiat dan perilaku yang tidak diinginkan.

¹⁰⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al.,.....h. 621.

¹⁰⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al.,.....h. 622-623.

¹⁰⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al.,.....h. 626-628.

Al-Zuhaili memahami bahwa hijab memiliki fungsi moral dan sosial yang kuat, yaitu sebagai upaya preventif untuk melindungi seseorang dari godaan atau situasi yang dapat mendorong terjadinya perilaku yang melanggar norma agama, terutama dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dengan kata lain, hijab menjadi batas dalam hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk menjaga kesucian, menghindari pandangan yang tidak pantas, dan menghindari perilaku yang bisa menimbulkan fitnah atau maksiat.

Hijab sebagai tabir dalam bergaul menunjukkan bahwa fungsi pakaian dalam Islam tidak semata-mata untuk menutupi fisik, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur hubungan sosial yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas Islam. Dalam hal ini, hijab berfungsi sebagai perlindungan, baik dari segi fisik maupun moral, yang bertujuan untuk menciptakan suasana interaksi yang terjaga dan beradab antara laki-laki dan perempuan.

Dari pandangan ini, Wahbah al-Zuhaili juga menekankan bahwa hijab adalah cara untuk mengendalikan pandangan, yang menurutnya adalah salah satu potensi besar yang bisa mengarah pada hal-hal tidak baik. Pandangan yang tidak terkendali dapat menimbulkan hasrat yang tidak diinginkan, yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku maksiat. Oleh karena itu, hijab dalam pengertian ini bukan hanya berfungsi sebagai pelindung bagi perempuan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, tetapi juga sebagai cara untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan dari godaan yang bisa muncul dari interaksi sosial yang tidak terkendali.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan al-Zuhaili, hijab tidak hanya soal pakaian fisik (penutup aurat), tetapi juga merupakan konsep yang lebih luas yang mencakup bagaimana seseorang menjaga diri dan perilakunya dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Hijab menjadi alat pencegah untuk melindungi kehormatan dan moralitas, serta menjaga ketertiban sosial dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.

B. Libas (Q.S. Al-A'raf Ayat 26)

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat diatas menjadikan sebuah isyarat manusia harus menutup auratnya kepada wanita muslimah, juga bukti bagi orang yang beriman betapa pentingnya menutup aurat lalu dalam rangka menutup aurat, secara esensi membutuhkan penggunaan pakaian untuk menutup aurat. Sebagaimana terdapat dasar dari sebuah term pakaian dalam al-Quran yang berbunyi:

يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ
آيَةِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat (Q.S. al-A'raaf, (7):26)

Berdasarkan pada term *libas al-taqwa* bermakna pakaian takwa atau *libas al-Wara* dengan maksud ketakutan kepada Allah, maka dibutuhkan pakaian takwa dengan cara menutupi dengan amal-amal shalih yang berperilaku baik.¹⁰⁹ Sehingga, kata *libas* dapat bermakna bagian anggota tubuh yang wajib tertutupi sebagaimana Allah menggambarkan sosok Nabi Adam yang dikeluarkan dalam Surga, lalu beliau malu hingga Nabi Adam menjadikan berusaha menutupi bagian tubuhnya.

Ditambahkan Pada ayat diatas terdapat term يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا

يُؤَارِي سَوْءَتَكُمْ menurut Wahbah al-Zuhaili merupakan tuntutan yang bersifat wajib

bahwa manusia dibebani untuk menutup auratnya. Adapun perbedaan muncul batasan aurat semua ulama memiliki perbedaannya masing-masing.¹¹⁰ Menurut Wahbah al-Zuhaili juga memberikan pemaknaan *libas* sebagai pakaian takwa, dengan takwa sebagai iman dan amal shaleh serta berperilaku baik, maka esensi

¹⁰⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418), Vol. 7. h. 167.

¹¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*,.....h. 171.

dari pakaian akan menjadikan seseorang lebih baik dan lebih bersih. Dengan melakukan hal tersebut ada keselamatan di sisi Allah Swt, seperti itulah cara mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai wujud terlihatnya seseorang menjadi lebih baik sebagai interpretasi takwa melalui pakaian yang menutup aurat.¹¹¹ Allah Swt memberikan bahasa pakaian sebagai takwa yang bersifat menjadikan manusia lebih baik, dengan mematuhi perintah Allah Swt sebagai makhluk beriman yang terinterpretasi melalui amal shaleh/amal kebaikan. Pakaian takwa adalah perwujudan karakter dan perilaku baik yang menjadi semakin dekat kepada Allah Swt melalui pakaian yang lebih kekal dan bersih daripada hanya sekedar pakaian indrawi duniawi yang hanya memandang fisik.¹¹²

Dalam term *وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ* tidak bermakna secara harfiah yang

berarti baju takwa, melainkan keimanan, ketakwaan, beramal saleh, rasa malu kepada Allah, dan bermakna pakaian yang menghindari dari fitnah.¹¹³ Artinya, pada term ini memberikan pengertian mengenai eksistensi pakaian sebagai fungsinya menutup aurat, sebagai perwujudan menjalankan perintah Allah Swt sebagai makhluk beriman dari interpretasi penggunaan pakaian yang menutup aurat sebagai lahiriah yang terlihat, dan batniah yang tidak terlihat sebagai bentuk kepemilikan kebaikan dalam kehidupannya. Mengingat jika pakaian yang tidak hanya menutup aurat untuk memanjakan indra penglihatan yang duniawi dari fisiknya, tetapi juga batniah dengan kepemilikan kepada karakter dan perilaku baiknya dalam kehidupan. Pendapat Wahbah al-Zuhaili mempunyai di atas memberikan esensi mengenai pemakaian *libas al-taqwa* adalah keharusan menutup aurat menggunakan pakaian yang terinterpretasi sebagai aspek lahiriah yang terlihat namun, juga harus diikuti pada pakaian yang bersifat batniah melalui perilaku baik, beramal shaleh dan memiliki ketakwaan melalui penggunaan pakaian yang terbaik dan bersih. Adapun sumber hadis sebagai pendukung ayat

¹¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,.....h. 430.

¹¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manha*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Juz 4, h. 527.

¹¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Kairo: Dar Al Kutub al-Alamiyah, 2016), h. 442

diatas, sebagai sebuah konteks mengenai kewajiban menutup aurat yang menyatakan mengenai menutup aurat yang memberikan esensi kepada arah penggunaan pakaian, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tarmizi dari Bahz bin Hakim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَزْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنَ النَّاسِ

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, dimanakah kami harus menutup aurat kami dan dimana kami boleh menanggalkannya (tidak terjaga)?." Beliau bersabda: "Jagalah auratmu kecuali dihadapan istrimu atau budak wanitamu." Aku berkata lagi; "Kalau di hadapan sejenis?." Beliau menjawab: "Jika kamu mampu, maka jangan sampai ada orang yang melihatnya!." Aku berkata lagi; "Bagaimana pendapat anda bila kami dalam keadaan sendiri? Beliau pun menjawab: "Di hadapan Allah Tabaraka Wa Ta'ala hendaknya kamu lebih berhak untuk malu daripada di hadapan manusia!."

Berdasarkan pada pendapat Wahbah Zuhaili mengatakan dalam konteks hadis diatas mengenai mandi berkaitan mengenai sebelum mandi yang akan dilarang akan menjadi halal, di samping juga akan mendapat pahala karena dia melakukannya dengan tujuan ibadah kepada Allah Swt ketika mandi, sehingga seseorang yang mandi akan boleh membuka seluruh tubuhnya di dalam tempat yang tertutup, atau dia hanya bersama orang yang dibolehkan memandang auratnya. Namun, menutup aurat ketika mandi adalah lebih baik.¹¹⁴

Sebagaimana penjelasan menurut Wahbah al-Zuhaili mengenai aurat memiliki pengertian sebagai bagian anggota tubuh yang wajib ditutupi dari apa yang diharamkan untuk melihat kepadanya. Dalam kitabnya yang dibahas yakni:

¹¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani.....h. 425.

الْعَوْرَةُ شَرْعًا : مَا يَحِبُّ سِتْرَهُ وَمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ¹¹⁵ yang berarti menutup aurat memiliki

batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya, disebabkan ada perintah dari Allah Swt, adanya perintah tersebut menjadikan penting untuk menutup aurat pada anggota tubuh manusia yang dapat menimbulkan syahwat dan nafsu apabila terbuka, dan juga kenapa harus ditutupi disebabkan aurat merupakan bagian dari kehormatan manusia.¹¹⁶

C. Jilbab (Q.S. Al-Ahzab Ayat 59)

Dalam kamus Bahasa Arab jilbab sendiri diartikan sebagai baju kurung panjang sejenis jubah (Munawwir). Berdasarkan dalam konteks penjelasan sebelumnya mengenai hijab adalah busana yang menutupi aurat yang bukan mahramnya, maka memunculkan berbusana berupa pakaian yang digunakan sebagaimana dalam bahasa terdapat pada term *jalâbîb* yaitu: baju karung yang tebal yang dikenakan seorang perempuan dari kepala hingga kedua kakinya dan menutupi seluruh tubuhnya berikut pakaian dan perhiasan yang dikenakannya. Berbusana dalam Islam adalah sebuah terjemahan dari pengertian dari kata-kata “Jilbab” yang bentuk jamaknya dalam Al-Qur“an adalah “*Jalâbîb*” sebagaimana yang terdapat dalam Surat al-Ahzab ayat 59. Jilbab atau busana muslimah senantiasa berkaitan dengan aurat. Aurat dan jilbab adalah dua hal yang selalu berkaitan dan berkesinambungan.

Menutupi aurat adalah perintah agama dan wajib hukumnya, maka berjilbab atau memakai busana yang fungsinya menutupi aurat adalah wajib, sehingga jilbab adalah sebuah busana yang di perintahkan bagi wanita muslimah untuk menutup aurat. Sehingga, berjilbab adalah perintah untuk menutup aurat untuk seorang perempuan, yang apabila tidak dijaga (dibiarkan terbuka) maka akan mengakibatkan fitnah yang besar, akan timbulnya bencana perzinaan Timbulnya perzinaan adalah disebabkan kurangnya keimanan kepada Allah, juga disebabkan

¹¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmy wa adillātuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), Jilid 1, h. 614

¹¹⁶ Abu Mujaddidul Islam Mafa dan Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Wanita*, (Jakarta: Lumbung Insani, 2011) Cet ke-1, h. 25.

kurangnya perhatian dalam memelihara dan menjaga aurat kaum wanita itu sendiri.

¹¹⁷ Jilbab dalam term al-Qur'an bagian dari pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh bagian atas, yang dikenakan kepala kecuali wajah, tangan dan kaki. Penggunaan jilbab bagian dari jenis pakaian yang menutupi aurat. ¹¹⁸

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab, (33):59).

Menurut Wahbah al-Zuhaili beliau mengutip pada riwayat tafsir lainnya mengenai sebab turunnya ayat ini, adalah ketika dahulu wanita merdeka dan amah (hamba sahaya) sudah terbiasa keluar dimalam hari untuk membuang air/hajat diantara dinding pohon kurma, tanpa adanya pembeda dari wanita yang merdeka dari segi pakaian mereka, sedangkan pada waktu itu di Madinah terdapat banyak orang-orang fasik yang biasa mengganggu wanita hamba sahaya, dan terkadang juga mengganggu wanita merdeka. Dengan kejadian ini wanita merdeka diperintahkan untuk membedakan diri dalam hal berpakaian, yang membedakan dengan wanita merdeka dan hamba sahaya, agar mereka dihormati, disegani, dan tidak merangsang hasrat orang-orang fasik dan jiwanya memiliki penyakit di dalamnya, sehingga turunlah Al-Quran ayat al-Ahzab ayat 59.¹¹⁹

Selanjutnya dalam pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir bahwa Allah Swt meminta Nabi Muhammad Saw agar memerintahkan kepada kaum wanita terutama isteri-isteri beliau dan anak-anak wanita beliau,

¹¹⁷ Abu Khanif, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Dalam Tafsir Al-Azhar dan At-Tharir wa At-Tanwir), Tesis. Program Pascasarjana, Sudi Magister Ilmu dan Tafsir, Konsentrasi Ilmu Al-Quran, Tahun 2023, h. 51.

¹¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 820

¹¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, (Jakarta: Gema Insan, 2013), h. 425.

setelah pergi keluar rumah supaya menutup dan menjulurkan jilbabnya yang membedakan dengan hamba sahaya/budak-budak disaat itu dan agar bisa dikenali.¹²⁰ Selanjutnya dalam pemahamannya ayat ini sebagai dasar kewajiban istri Nabi, anak keturunan Nabi dan seluruh perempuan muslimah agar menutupi bagian kepalanya dengan jilbab dengan tujuan supaya membedakan antara perempuan yang berdeka dan budak, terkecuali perempuan yang sedang bersama dengan suaminya maka ia berhak menggunakan pakaian yang ia kehendaki, karena seorang suami memiliki hak untuk menikmati dengan keinginannya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa perintah berjilbab sesungguhnya bukan hanya kepada istri Nabi melainkan kepada seluruh wanita muslimah, sehingga sampai pada paham dari para ulama fiqih dan para mufasir seperti, Ibnu al-Zuji, al-Thabari, Ibnu kastir dan juga Ibnu Hayyan sebagai dalil kewajiban perempuan untuk berjilbab dengan mengulurkan jilbab agar menutupi wajah, badan dan rambut mereka dari pandangan orang lain, agar menjadikan hukum yang bersifat dogmatif tanpa ada *illat*, artinya mau tidak mau harus patuh dengan perintah Allah.¹²¹

Seperti dalam penggalan ayat diatas surat al-ahزاب ayat 59 يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

جَلَابِيبِهِنَّ memiliki makna supaya menutup aurat yang diperintahkan sebagai

sebuah kewajiban untuk menutupi pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dan tidak terawang. Sehingga, adab yang baik bisa lebih menjauhkan seseorang perempuan dari prasangka buruk, fitnah dan kecurigaan yang tidak-tidak, serta lebih terjamin perlindungannya baginya dari gangguan orang-orang yang ingin berbuat buruk pada dirinya. Dalam lafal selanjutnya ذَلِكْ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا pada ayat tersebut menerangkan bahwa melalui menjulurkan jilbab yang dijulurkan jilbabnya sebagai penutup seluruh tubuh sebagai bagian

¹²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al.,.....h. 426

¹²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*,.....Vol. 7. h. 107

pakaian yang Islami, lalu hal tersebut juga mempermudah mereka dikenali bahwa mereka wanita yang Islam yang dapat dikatakan baik. Dengan begitu, mereka memungkinkan tidak mendapatkan gangguan dari orang yang ingin berbuat jahat dan nakal.¹²²

Jilbab memberikan pemaknaan berdasarkan pada teks dari ayat Al-Qur'an adalah, pemberian beban untuk menggunakan jilbab sebagai penetapan syariat sebagai hukum untuk memberikan kewajiban kepada wanita untuk menggunakan jilbab, hal tersebut sebagai hikmah untuk menetapkan syariat tentang hukum jilbab sebagai sebuah *illat* yang harus dijalankan.¹²³ Berdasarkan pada pendapat tersebut term ayat al-Qur'an diatas berhubungan mengenai dalil-dalil menutup aurat bagi perempuan memiliki beberapa batasan-batasan yang sudah diatur oleh Allah Swt secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, mengenai manusia yang wajib menutup auratnya yang batasannya ditentukan oleh anda sebagai seorang Muslim bahkan Muslimah.

Menurut pandangan saya, Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir memberikan interpretasi yang menyeluruh dan mendalam mengenai perintah berjilbab bagi perempuan muslimah. Al-Zuhaili menekankan bahwa perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar memerintahkan istri-istri dan anak-anak perempuan beliau untuk menutup aurat dengan jilbab bertujuan untuk membedakan antara wanita merdeka dan budak perempuan pada saat itu. Ini adalah bagian dari langkah-langkah sosial dan moral yang diperkenalkan Islam untuk menjaga kehormatan dan martabat wanita.

Pandangan al-Zuhaili bahwa perintah berjilbab ini bukan hanya ditujukan kepada istri-istri dan anak-anak perempuan Nabi, melainkan juga berlaku bagi seluruh perempuan muslimah, menunjukkan bahwa al-Zuhaili memahami perintah ini sebagai sesuatu yang bersifat universal dan tetap. Hal ini bukan hanya respons terhadap kondisi sosial pada masa itu, tetapi juga sebagai ketetapan syariat yang

¹²² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al.,.....h. 426

¹²³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*,.....Vol 18, h. 216-218.

berlaku sepanjang zaman.

Al-Zuhaili menggarisbawahi bahwa tujuan utama perintah jilbab ini adalah untuk melindungi wanita dan membedakan mereka dari budak, yang pada masa itu tidak memiliki hak atau perlindungan sosial yang sama. Dengan mengenakan jilbab, wanita muslimah menampilkan identitas yang jelas sebagai perempuan merdeka dan bermartabat. Pemahaman ini mencerminkan perhatian Islam terhadap status sosial dan keamanan moral perempuan.

Lebih jauh, al-Zuhaili menunjukkan bahwa perintah jilbab adalah sebuah kewajiban syariat yang tidak didasarkan pada alasan tertentu yang mungkin berubah seiring waktu, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah yang bersifat dogmatis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan al-Zuhaili, jilbab merupakan bagian dari hukum Islam yang tidak dapat diubah atau dinegosiasikan, terlepas dari perubahan budaya atau waktu. Namun, al-Zuhaili juga memberikan pengecualian saat seorang wanita bersama suaminya, di mana ia memiliki kebebasan dalam berpakaian. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam terkait hubungan pribadi dan privasi dalam rumah tangga.

Dari sudut pandang saya, pendapat Wahbah al-Zuhaili mencerminkan interpretasi yang konsisten dengan pemahaman tradisional fiqh tentang jilbab. Ia melihat jilbab sebagai instrumen yang tidak hanya melindungi kehormatan wanita, tetapi juga sebagai identitas yang jelas dalam masyarakat. Pandangannya mendukung pentingnya mematuhi ketentuan syariat secara penuh, tanpa bergantung pada perubahan keadaan sosial. Selain itu, pendapat ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dirancang untuk menjaga keseimbangan antara menjaga moralitas publik dan memberikan kebebasan dalam ranah pribadi. Pandangan al-Zuhaili mempertegas bahwa jilbab bukan hanya masalah pakaian, tetapi juga simbol status, kehormatan, dan ketaatan kepada Allah.

D. Khimar (Q.S. An-Nur Ayat 31)

Khumur adalah jamak dari kata *Khimar* yang menurut bahasa berarti "tutup

kepala"¹²⁴. Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat digaris bawahi bahwa hijab adalah sebuah tirai yang menutupi aurat wanita menggunakan jilbab yang lebar dan tidak transparan serta menjulur panjang, yang lebih luas. Artinya, jilbab dalam konteksnya busana adalah hijab yang berarti umum sebagai tirai atau pemisah, sehingga busana dalam berpakaian bagi wanita adalah hijab yang menutupi auratnya mencakup pada jilbab (pakaian yang lebar dan besar menjulur ke bawah seperti karung yang menutupi tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya yang sudah dilengkapi untuk menutupi kepala dan rambutnya serta dadanya). Selanjutnya pada penjelasan berikutnya terdapat term *khimar* (kerudung) sebagai pendukung pada ayat diatas terdapat dalam al-Qur'an, yang berbunyi:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahi orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S. An-Nur (24):31).

Pada asbabul nuzul ayat diatas menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Tafsir al-Munir dikarenakan adanya cerita mengenai seseorang yang bernama

¹²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, h. 81.

Muqatil, ia berkata: “Kami mendapatkan kabar bahwa Jabir bin Abdillah menuturkan bahwa Asma binti Marstad berada dikebun kurmanya lalu para wanita masuk menemuinya dengan tidak mengenakan kain sarung (kain bawahan) sehingga tampak apa yang ada dikaki-kaki mereka yaitu keroncong (gelang-gelang kaki) dan tampak dada serta ikatan rambut mereka. Kemudian Asma pun berkata, “Betapa buruknya hal ini”, sehingga secara konsteks adanya kasus menyebabkan turunnya ayat tersebut.¹²⁵

Kemudian melalui term **وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ** Allah memerintahkan untuk menutupi kepalanya sampai pada bagian dada untuk menutupi rambutnya, kepala, leher dan dadanya. **وَلْيَضْرِبْنَ** maknanya menguntai yang bentuk dari jamak **الخمار** yang artinya kain yang digunakan oleh kaum wanita untuk menutup kepala. Kemudian pada kata **الجيوب** merupakan jamak dari **الجيب** maknanya lubang pada bagian atas baju yang menjadi tempat masuknya kepala yang masih menampakkan sebagian bawah dan dada bagian atas. Hal ini juga merupakan tuntunan menutupi aurat di bagian tubuhnya termasuk rambutnya, yang mana aurat itu sebagai perhiasan bagi wanita yang tersembunyi.¹²⁶

Dalam corak pandangan berbusana berdasarkan pada tafsir dari Wahbah al-Zuhaili dalam ayat diatas secara komprehensif memberikan penetapan tentang penggunaan *khimar* (kerudung) yang berlaku untuk setiap orang dan semua juga negara, yang mana beliau berpandangan rambut adalah bagian aurat yang wajib ditutupi, hal tersebut sebagaimana pendapat ulama madzhab yang sepakat untuk menutupi rambutnya dan kepalanya, hanya saja pada pendapat Imam Hanafi kedua telapak kaki bagian luar maupun telapaknya bukanlah aurat yang wajib ditutupi, karena rentan terbuka saat melakukan aktivitas berkerja. Selanjutnya berkerudung

¹²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., (Jakarta: Gema Insan, 2013), h. 495

¹²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al.,...h. 498-501.

menjadi sebuah kewajiban sudah sangat jelas sebagaimana pada teks yang berbunyi, *وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* yang memerintahkan kepada seluruh wanita menggunakan kerudung (*khimar*) sampai batas yang menutupi rambut, dada dan leher.¹²⁷

Dalam tafsir al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili, terdapat penjelasan asbabul nuzul terkait ayat yang disebutkan, yang dikaitkan dengan cerita dari Muqatil. Menurut riwayat ini, disebutkan bahwa Jabir bin Abdillah menuturkan tentang peristiwa yang terjadi pada Asma binti Marstad. Pada suatu hari, Asma berada di kebun kurma miliknya, dan sejumlah wanita masuk menemui Asma tanpa mengenakan kain sarung atau pakaian bawahan yang cukup, sehingga tampak perhiasan kaki mereka seperti gelang kaki, dada, dan ikatan rambut mereka. Melihat hal ini, Asma merasa tidak nyaman dan mengungkapkan kekesalannya dengan berkata, "Betapa buruknya hal ini."

Dari peristiwa ini, Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa ungkapan Asma binti Marstad mencerminkan kegelisahannya terhadap ketidaksopanan cara berpakaian wanita-wanita tersebut. Kasus ini kemudian menjadi sebab turunnya ayat yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang aturan berpakaian dan adab bagi kaum wanita dalam Islam, untuk menjaga aurat dan kesopanan.

Dengan demikian, asbabul nuzul ayat tersebut dipahami sebagai respons terhadap situasi sosial saat itu, di mana ada ketidaksesuaian dalam cara berpakaian yang kemudian dikoreksi melalui wahyu. Tafsir ini memperlihatkan bagaimana ayat Al-Qur'an tidak hanya diturunkan dalam konteks spiritual, tetapi juga sebagai respons terhadap masalah sosial dan etika dalam masyarakat.

E. Thiyab (Q.S. Al-A'raaf Ayat 26 dan Q.S. Hud Ayat 5)

Makna pakaian dalam lafal *thiyab* telah banyak ditemukan dalam al-Qur'an, yang mana kata ini sebenarnya berakar dari kata *saub* berarti kembali. Ketika

¹²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani.....h. 717.

mengalami perubahan kata dari *saub* menjadi *thiyab* yang memiliki makna sebagai pakaian, sebagai makna pakaian secara *haqiqi* atau pakaian jasmani yang menutupi tubuh manusia. Pemaknaan pada *thiyab* ini berbeda dengan lafal *libas* yang justru memiliki makna ganda pakaian jasmani dan rohani.¹²⁸ Selain itu pada penjelasan lainnya *thiyab* bisa berbentuk *atwab* atau *athwub* yang memiliki makna kembali yang berarti *libas* atau pakaian.¹²⁹ Dengan demikian, makna dari *thiyab* merupakan ide dasar adanya bahan-bahan pakaian agar dipakai, yang mana jika bahan-bahan tersebut di olah kemudian akan menjadikan pakaian yang hakikatnya telah kembali pada ide dasar keberadaannya.¹³⁰ Berdasarkan pada konteks arti dari *thiyab* adalah sebuah bahan-bahan yang digunakan yang menjadikan dasar keberadaan pakaian sebagai busana berfungsi menutup aurat dan busana yang diatur oleh al-Quran, sehingga Allah Swt sudah menganugerahkan kemampuan dan pemahaman manusia dalam mengelola berbagai bahan untuk membuat pakaian untuk melindungi dirinya. Selanjutnya pada term *thiyab* yang memiliki makna pada pakaian terkandung dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

يٰٓبَنِيَّ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْءَتَكَمْ وَّرِيْشًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ ۚ خَيْرٌۢ مِنْ ذٰلِكَ ۗ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat (Q.S. al-A'raf, (7):26)

Menurut Wahbah al-Zuhaili pada kata *لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْءَتَكَمْ وَّرِيْشًا* memberikan pandangannya bahwa makna penurunan pakaian dari langit adalah menciptakan, memproduksi bahannya, seperti kain, atau bulu hewan seperti unta dan burung, serta sutra, yang dikehendaki oleh kebutuhan manusia. Allah telah memberikan

¹²⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudh'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung:Penerbit Mizan, 2009), h. 231.

¹²⁹ Louwis Ma'luf dan Bernard Tottel, *Al-Munjid: Fī al-Lughah wa al-A'lām*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 2012), h. 75

¹³⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudh'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*,.....h. 230

manusia kemampuan untuk memahami sesuatu dan belajar cara membuat dan menjahit pakaian dengan ilham dari Allah. Anugerah nikmat pakaian dan keindahan ini adalah dalil kebolehan memakainya. Ini sesuai dengan fitrah manusia, yaitu suka keindahan dan tampil di depan orang. Yang mana, pakaian memiliki dua fungsi utama yang bertujuan menjaga tubuh dan menjaga kehormatan serta sebagai sarana untuk menutupi aurat (bagian tubuh yang harus ditutupi) sehingga melibatkan aspek etika dan moral.¹³¹ Adapun dalam ayat lainnya dalam al-Quran yang memberikan pakaian dengan menggunakan term *thiyab*, yang berbunyi:

أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka menutupi (apa yang ada dalam) dada mereka untuk menyembunyikan diri dari-Nya. Ketahuilah bahwa ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (segala) isi hati. (Q.S. Hud, (11):5).

Dalam pemaknaan *thiyab* dimaknai sebagai pakaian jasmani di lafal ثِيَابَهُمْ ,

yang secara konteks membicarakan tentang orang-orang munafik yang menutup diri dengan menggunakan pakaian, untuk menanamkan pengaruh dan menakut-nakuti.¹³² Dengan demikian, menutup aurat selalu berhubungan dengan menutupnya dengan pakaian, artinya term aurat selalu berhubungan dengan pakaian sebagai sesuatu yang harus ditutupi. Dari ayat diatas juga memberikan pemaknaan menutup aurat yang harus ditutup melalui pakaian dengan baik, demi menunjukan dan menjaga manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan melalui penjagaan kehormatan melalui menutup aurat, hal tersebut juga menunjukan penampilan indah di depan orang sebagai tanpa harus mengabaikan aspek-aspek yang sebenarnya melanggar atau mengasampingkan nilai-nilai agama, etika dan moral. Selanjutnya, menutup aurat dengan pakaian melalui kepada siapa dan

¹³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,.....Vol. 4, h. 427-429.

¹³² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), Jilid. 12, Cet.2, h.

batasan-batasannya sudah diatur oleh ayat Al-Quran.

F. Tsarabil (Q.S. An-Nahl Ayat 81 dan Ibrahim Ayat 50)

Secara bahasa *Tsarabil* menunjukkan pada pemaknaan jamak dari kata *sarbal* atau *sirbal* yang berarti gamis, yaitu pakaian yang menjulur hingga kaki. Yang secara makna lafal *sarabail* pada ayat al-Quran dipahami hanya pakaian jasmani, tidak pada pakaian rohani atau batiniah yang memiliki bentuk *majazi*.¹³³ Lafal sarabil ditemukan dalam al-Quran sebanyak 2 kali dalam surat an-Nahl ayat 81 dan surat Ibrahim ayat 50¹³⁴ yang berarti gamis atau pakaian, yang makna asal kata *sarabil* adalah makna *libas* yaitu pakaian yang berbeda dengan kata *thiyab* yang berarti kembali.¹³⁵ Sebagaimana dalam ayat al-Quran yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ
وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بِأَسْكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya). (Q.S. Al-Nahl, (16):81)

Berdasarkan pada ayat diatas pemaknaan *sarabail* menurut Abu Hayyan menyebutkan bahwa bahwa dimaksudkan adalah baju yang melindungi dari sengatan panas, sedangkan dalam kata *sarābīl* pada lanjutan ayat tersebut dimaksudkan yaitu baju besi pelindung dari bahaya. al-Quran hanya menyebutkan pelindung dari panas karena disesuaikan konteksnya, yaitu ketika ayat itu diturunkan yakni di daerah Arab yang memang beriklim panas.¹³⁶ Dengan demikian, pada konteksnya *sarabil* sebagai segala sesuatu yang disandang untuk

¹³³ Louwis Ma'luf dan Bernard Tottel, *Al-Munjid: Fī al-Lughah wa al-A'lām*,...h. 329.

¹³⁴ Muḥammad Fu'ād Abd. Al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras: Li al-Fāz al-Qurān al-Karīm*, (al-Azhar: Islamic Research Academy, 1996), h. 427

¹³⁵ Louwis Ma'luf dan Bernard Tottel, *Al-Munjid: Fī al-Lughah wa al-A'lām*,...h. 329.

¹³⁶ Abu Hayyan, *Tafsir Al-Bahr al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), Juz. 7, h. 276

dipakai, sedangkan makna paling umum adalah gamis atau baju besi sebagai pelindung yang tergantung pada konteks kata kalimat setelahnya, maka jika dikolerasikan berkesinambungan antara ayat-ayat yang diatas yang menjelaskan fungsi pakaian sebagai pelindung manusia dar berbagai hal baik, cuaca ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak di inginkan.

G. Zinah (Q.S. An-Nur Ayat 31)

Bentuk lain dari lafadz pakaian adalah *zinah* yang secara khusus berkaiatan mengenai lafal *libas* dan *thiyab* dengan kepemilikan arti perhiasan. Yang secara umum kata *zinah* memiliki tiga pengertian pada ilmu pengetahuan dan keyakinan, kekuatan dan perawakan seperti harta kekayaan atau perhiasan.¹³⁷ Sebagaimana menurut al-Qurthubi makna *zinah* memiliki pemaknaan mengenai paras kecantikan dan keindahan tubuh yang diupayakan melalui pakaian, perhiasan dan kosmetik.¹³⁸ Sebagaimana dalam surat pada ayat al-Quran, yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar

¹³⁷ Louwis Ma'luf dan Bernard Tottel, *Al-Munjid: Fī al-Lughah wa al-A'lām*,...h. 315.

¹³⁸ Ahsin W. Al-Hafiz, *Kamus Ilmu Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. 4, h. 320.

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S. An-Nur (24):31).

Dari penafsiran ayat-perayat menurut Wahbah al-Zuhali pada kalimat وَقُلْ

لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ayat tersebut menjelaskan bahwa

Allah memerintahkan Rasulullah Saw untuk memberitahukan kepada kaum wanita, agar dapat menjaga pandangan mereka dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt seperti memandang kepada selain suami mereka dan Allah memerintahkan untuk menjaga kemaluan mereka dari segala perbuatan zina. Artinya, wanita diperintahkan untuk menahan pandangannya adalah untuk menutup celah-celah yang biasa menjadi pintu masuk terjadinya kerusakan yang negatif, mencegah perbuatan dosa dan maksiat. Wanita juga diperintahkan untuk menjaga kemaluan dari perbuatan keji seperti perzinaan.¹³⁹ Pada kalimat

berikutnya وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ Allah memerintahkan untuk tidak

menampakkan perhiasannya dihadapan laki-laki yang bukan mahram. Yang dimaksud dengan perhiasan disini bersifat umum yang mencakup segenap perhiasan yang digunakan untuk menghias dan mempercantik diri. Larangan tersebut secara prioritas dan otomatis mencakup larangan yang menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti dada, telinga, leher, lengan bawah, lengan atas dan betis.

Selanjutnya pada lafal وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

Allah أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ

memerintahkan untuk tidak menampakan perhiasan yang tersembunyi, kecuali kepada suami-suami, kepada bapak dan kakek, atau kepada bapaknya suami (mertua laki-laki), atau kepada anak-anak, atau kepada anak-anak suami mereka

¹³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al,....h. 496-499

(anak tiri). Ataupun kepada saudara laki-laki dan perempuan atau kepada anak-anak saudara laki-laki, atau kepada anak-anak saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu. Adapun kepada kerabat mahram yang seorang perempuan boleh menampilkan perhiasannya kepada mereka, tetapi dengan syarat tanpa mengandung sikap pamer kepada orang lain. Kerabat tersebut adalah kerabat dari nasab dan terdiri dari lima macam yakni, *mushāharah* saudara persusuan, bapaknya suami (mertua laki-laki) dan anaknya suami (anak tiri).¹⁴⁰

Dengan demikian, terdapat kolerasi dari al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 53 dan 59 dengan surat an-Nur ayat 31 yang menjadi dasar bagi wanita dalam berbusana, diantaranya:

1. Wanita harus menggunakan hijab sebagai bagian kesatuan dengan kerudung (khimar) dan jilbab, yang berguna menutup kepala dan seluruh badan, khususnya pada bagian dada untuk menutupi rambut, leher, dan bagian sekitar dada. Menutup bagian-bagian tersebut adalah menggunakan baju yang memiliki lubang pada bagian atas baju yang menjadi tempat masuknya kepala yang masih menampilkan sebagian leher bawah dan dada bagian atas.
2. Wanita tidak boleh menampilkan bagian aurat dan perhiasan yang tersembunyi kecuali untuk mahram dan semacamnya, yaitu suami, ayah mertua, ayah kandung, anak laki-laki, anak perempuan, anak-anak suami (anak tiri), saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak saudara laki-laki dan saudara perempuan (keponakan).
3. Wanita tidak boleh menampilkan tempat aurat bagi kaum laki-laki yang bukan mahram kecuali yang sudah biasa terlihat yaitu, wajah, telapak tangan dan pakaian luar. Hal ini juga menunjukkan wajah dan telapak tangan bukanlah aurat dan menimbulkan fitnah.¹⁴¹

Namun, ada ayat al-Qur'an yang memberikan keringanan terhadap

¹⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al,.....h. 499-504

¹⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al,....h. 496-497

perempuan yang sudah lanjut usia, dan sudah habis masa haidnya, serta tidak ada keinginan menikah lagi, maka diperbolehkan untuk meninggalkan pakaian luar mereka, dengan syarat aurat tetap tertutup dan tidak ada keinginan untuk melakukan tindakan sisa-sisa kecantikan dan perhiasannya, sebagaimana dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur, (24):60).

Menurut Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang diperbolehkannya dan tidak ada dosa baginya seorang wanita yang sudah lanjut usia dan tidak lagi menikah, serta sudah habis masa haidnya dengan melonggarkan dan meringkankan dengan cara dapat meninggalkan pakaian luar mereka, dengan syarat semua aurat tertutup dan tidak ada keinginan dari mereka untuk menampakkan sisa kecantikan, dan perhiasan yang tersembunyi dari mereka seperti rambut, leher, dan betis, jika masih ada maka hukumnya haram. Namun, tetap berhati-hati dengan menutup keseluruhan aurat, jika hal tersebut dilakukannya lebih baik bagi mereka Karena Allah mendengarkan perbincangan laki-laki, dan Maha Mengetahui segala niat dan isi hati mereka, tidak ada hal apapun yang tersembunyi dari-Nya.¹⁴²

¹⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al,....h. 579-580.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan di atas penulis setelah dilakukan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan ayat-ayat busana muslimah menurut perspektif Wahbah al-Zuhaili terdapat dalam al-Qur'an yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 53 dan 59, al-A'raaf ayat 26, dan an-Nur ayat 31, yang mana mengandung pemaknaan, diantaranya:

1. Lafal *libas* yang mengandung dua makna *majazi* mengartikan busana sebagai pakaian rohaniyah yang tidak digunakan/tidak terlihat melalui kepemilikan karakter, amal shaleh, bertakwa, dan makna *haqiqi* mengartikan pakaian jasmani yang terlihat secara bentuk. Adapun lafal *thiyab* dan *sarabil* memiliki makna *haqiqi* sebagai pakaian secara jasmani terlihat secara bentuk. Namun, makna *thiyab* memiliki makna pakaian sebagai busana dalam ide dasarnya terbentuk dari bahan-bahan yang di olah oleh manusia. Sedangkan *sarabil* menjelaskan pakaian secara *haqiqi* sebagai busana untuk melindungi diri cuaca dan bahaya. Dengan demikian, lafal *libas*, *thiyab* dan *sarabil* memberikan penjelasan mengenai busana dalam konteks umum sebagai penutup aurat ditunjukkan kepada setiap manusia, baik laki-laki dan wanita, yang semuanya terkandung dalam Surat al-A'raaf ayat 26, dan adapun ayat lain seperti Q.S Hud ayat 5, Q.S. An-Nahl Ayat 81 dan Ibrahim Ayat 50
2. Lafal *hijab*, *jalâbîb*, *khimar* memiliki pemaknaan busana yang ditunjukkan kepada wanita sebagai tabir (penghalang), yang digunakan wanita melalui *jalâbîb* dan kerudung (*khimar*). *Hijab* sebagai bentuk keharusan wanita untuk menutup aurat melalui penggunaan *jalâbîb* dan kerudung (*khimar*) yang berbentuk pakaian jasmani yang digunakan dan terlihat oleh orang lain. Sehingga, busana wanita yang berfungsi menutupi bagian dada rambut, leher, dan bagian sekitar dada serta keseluruhan aurat wanita, memiliki lubang baju pada bagian atas baju yang menjadi tempat masuknya kepala, yang

terkandung dalam surat al-Ahzab 53 dan 59 serta al-A'raaf ayat 26.

3. Lafal *Zinah* memiliki secara umum mengandung perhiasan sebagai makna *haqiqi* atau jasmaniah dalam pakaian yang ditunjukkan oleh wanita digambarkan melalui memperindah, menghiasi dan mempercantik diri, tidak menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti dada, telinga, leher, lengan bawah, lengan atas dan betis, yang terdapat pada surat an-Nur ayat 31.

B. Saran

Dengan selesainya pembuatan skripsi ini, tentunya penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pembaca, agar bisa menjadi bahan pencerahan kepada penulis pribadi, dan umunya kepada masyarakat. Terutama pada berbusana dalam perspektif para tafsir. Maka sebagai saran penulis adalah:

1. Penelitian ini dilakukan dalam memahami pakaian dalam al-Quran sehingga masih dibutuhkan penelitian lainya untuk melengkapi dari sisi penulisan dan materi pembahasan.
2. Peneliti lainnya, berhadap dalam untuk melakukan kajian tentang lafal-lafal al-Quran yang mempunyai konteks busana secara keseuruhan bagi kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Atymun. *Sosok Hafiz Dalam Kaca Mata Tafsir*. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Abu, Muhammad Zahrah. *Ushul Fiqih Terj. Saefullah Ma'sum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Ahmad, Shofian. *Aurat Kode Pakaian Islam*. Kuala Lumpur: Utusan Publicationsn And Distributors, 2004.
- Aiman, Ummul. "Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Kajian Tafsir Al-Munir", *Jurnal Miqat*, Vol. 36, No. 1 Tahun 2012, h. 10-11.
- Ali, Muhammad Ashobiny. *Rawai'ul Bayan Fii Tafsiri Ayatil Ahkam*. Beirut: Darul Fikri; 2001.
- Alim, Mohammad Zaman. *Kostum Barat Dari Masa Ke Masa* Jakarta: Meutia Cipta Sarana, 2001.
- Amin, Syaiful Ghofur. *Mozaik Mufasir Al-Quran*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Arifah, Siti Muji Astuti. "Fenomena Hijabers dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan", *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Tahun 2016.
- Ariyadi. "Metode Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili", *Jurnal: Hadratul Madaniyah*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2017.
- Ar-Raghib Al-Ashfahani. *al-Mufradāh fī Ghāribil Qur'ān, terj: Ahmad Zaini Dahlan*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017, Jilid 3, Cet ke-1.
- Auliya, Sefri. Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita Dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur, *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 2 No.1 Tahun 2020.

- Aziz, Abdul Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Baihaki, “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama”. *Jurnal Analisis*, Vol. 16, No.1, Tahun 2016.
- Baso, Muthmainnah. “Aurat dan Busana”, dalam *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2 No 2, Tahun 2015.
- Bin, Abdullah Shahih Al-Fauzan. *Perhiasan Wanita Muslimah*. Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2003.
- Bin, Ibrahim Fath Abd Al-Muqtadir. *Wanita Berjilbab VS Wanita Bersolek*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Cut Dhien Nourwahida, “Peran Media Online Terhadap Fashion Hijab Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta”. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2018.
- Dapartemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Proyek Penedaann Sarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan dan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam Indonesia 2*. Jakarta: CV Anda Utama, 1993.
- El-Guindi. *Jilbab Antara Kesalehan Keseponan dan Perlawanan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Emillia, et.al. “Sejarah Gaya Berbusana Perempuan Kota Jambi Tahun

- 1900-1970". *Siginjal: Jurnal Sejarah*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021.
- Ernawati, et.al. *Tata Busana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008, Jilid. 1.
- Erwin, Riyan Hidayat. "Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia", *Istinbath: Jurnal Hukum* Vol. 16, No. 1.
- Fajaria, Maulina. "Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Yang Kafir Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi", *Skripsi*, Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2017.
- Fajria, Salmi. "Hubungan Pengetahuan Berbusana dengan Penampilan Berbusana ke Kampus Mahasiswa Tata Busana Jurusan Kesejahteraan Keluarga", dalam *FT UNP*, Tahun 2013.
- Fajriyanyanti, Nabila dan Moh. Jufriyadi. S. "*Tabarruj* Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tasir Al-Munir", dalam *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol 7 No. 2 Tahun 2022.
- Farabi, Muhd.Dinata. "Konsep Ijma' Dalam Ushul Fikih DI Era Modern," *Jurnal al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, Vol. 6 No.1 2021.
- Fu'ād, Muḥammad Abd. Al-Bāqī. *Al-Mu'jam al-Mufahras: Li al-Fāz al-Qurān al-Karīm*. al-Azhar: Islamic Research Academy, 1996.
- Fuad, Muhamma 'Abdul Baqi. *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Al-Quran Al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadits, t.tt.
- Hafidhuddin, Didin. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Halim, Abdul dan Abu Syuqah. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992, Jilid. 12, Cet.2.
- Hasan, Ali Al-Aridl. *Sejarah Metodologi Tafsir*. Jakarta: Rajawali Press,

1992.

Hasan, Syaikh Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Hasdin, Muhammad Has. “Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili”, dalam *Jurnal Al-Munzir*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2014.

Hayyan, Abu. *Tafsir Al-Bahr al-Muhith*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993, Juz. 7.

Hendariningrum, Retno dan M. Edy Susilo. “Fashion dan Gaya Hidup: Identitas dan Komunikasi”, dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2008.

Hermansyah. “Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam *Jurnal El-Hikmah*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2015.

Hidayatullah. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002, Cet. II.

Husaeni, Moh. “*Fenomena Jilboobs Di Kalangan Remaja (Studi Pemaknaan Hijab Dalam Perspektif Tafsir Modern)*”, Tesis: Program Studi Magister Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, Program Pascasarjana, Institut PTIQ Jakarta, Tahun 2023/1444 H.

Imam Jalali. *Tafsir Jalalain*. Surabaya: eIba Fitrah Mandiri, 2015.

Islahudin, Iis. “Pandangan Ulama Tentang Jilbab: Trend Gaya Busana dan Perilaku Keagamaan Santri”, dalam *Jurnal Quthruna*, Vol. 6 No. 1.

Karisman, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Khanif, Abu. “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Dalam Tafsir Al-Azhar dan At-Tharir wa At-Tanwir)”, Tesis. Program Pascasarjana, Sudi Magister Ilmu dan Tafsir, Konsentrasi Ilmu Al-Quran, Tahun 2023.

LAL, Ansori. *Tafsir bi al-Ra'yi, Menafsirkan Al-Quran Dengan Ijtihad*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

- Ma'luf, Louwis dan Bernard Tottel. *Al-Munjid: Fī al-Lughah wa al-A'lām*. Bairut: Dar al-Masyriq, 2012.
- Min, Jama'atun Al-Ulama. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*. Kuwait: Daru Al-Sala'il, 1304-1327 H, Vol. 6.
- Muhammad, Ibrahim Al-Jamal. *Pertanyaan Allah: Kepada Kaum Wanita Pada Hari Kiamat*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Muhammad, Sayyid Ali Ayazi. *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manahijuhum*. Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad, Syaikh bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh, et.al. *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Muhammad, Walid dan Fitratul Uyun. *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Muhammadun. "Wahbah Az-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2016.
- Mujaddidul, Abu Islam Mafa dan Lailatus Sa'adah. *Memahami Aurat dan Wanita*. Jakarta: Lumbung Insani, 2011, Cet ke-1.
- Mujaddidul, Abu Islam Mafa dan Lailatusa'adah. *Memahami Aurat Wanita*. Jakarta: Lumbung Insani, 2011.
- Muridan. "Fenomena Fashion Dalam Pertarungan Identitas Muslimah (Studi Komunikasi Fashion Mahasiswa IAIN Purwokerto Dalam Penggunaan Busana Muslimah Sebagai Identitas Sosial dan Seksual)", dalam *Jurnal Yin Yang*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2018.
- Musthafa, Ahmad Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Muthahhari, Murtdha. *Wanita dan Hijab*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Namadi, Khalid. *Risalah Buat Wanita Muslim*. Surabaya: Terang Surya, 2004.
- Nawawi. "Penafsiran Ayat-Ayat Hijab (Studi Komparatif Atas Pemikiran

- Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili dan Buya Hamka Terhadap Ayat Hijab)”, *Skripsi*: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Tahun 2019-2020.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Quraish, M. Shihab. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Quraish, M. Shihab. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009, Vol. VIII.
- Quraish, M. Shihāb. *Wawasan al-Qurān*. Bandung: Mizan, 1996, Cet ke-13.
- Quraish, M. Shihab. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudh'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan, 2009.
- Quraish, M. Shihab. *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan 1998.
- Quraish, Muhammad Shihab. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati 2010.
- Raghib Al-Isfahani. *Mu'jam Al-Mufradat Al-fadz Al-Quran*. Beirut: Al-Fikr, tt.
- Rahayu, Lisa. “Makna Qaulan Dalam Al-Quran: Tinjauan Tafsir Menurut Wahbah al-Zuhaili”, *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin Universitas UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2010.
- Ramadhan, Eko. “Fenomena Busana Muslimah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model dan Motivasi Busana Muslimah Mahasiswa IAIN Bengkulu Tahun 2015)”, *Skripsi*: Program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu,

- Tahun 2018.
- Robiansyah, Dodi et.al. Afandi *Excessive Lifestyle: According To Al-Munir Tafsir by Wahbah Az-Zuhaili*” dalam *Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 2 No.1 Tahun 2023.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma’arif, 1987.
- Sadiani dan Abdul Khair. ”Analisis Kritis Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Penetapan Talak”, dalam *Jurnal Fenomena* Vol. 8, No. 2, 2016.
- Salim, H. Bahreisy, et.al. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Kasir*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994.
- Saniscara, Yan. “Malang Fashion Center Dengan Pendekatan Biophilic Dan Perancangan Aristektur”, *Skripsi*, Progam Studi Teknik Arsitektur, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019.
- Selviana, Lia. “Trend Fashion Muslimah Sebagai Pesan Keagamaan (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam IAIN Jember), *Skripsi*, Institut Agama Islam Neger Jember, Fakultas Dakwah, Tahun 2021.
- Shahab, Husein. *Jilbab Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*. Bandung: Mizan, 2000, Cet.10.
- Shidiq, M. Al-Jawi. *Jilbab dan Kerudung (Busana Sempurna Seorang Muslimah)*. Jakarta: Nizham Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
- Sukron, Muhammad. “Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami”, dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2018.

- Tim Lajnah Bahasa Arab Mesir. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Lebanon: Maktabah Syuruq Mesir-Libanon, 2004.
- Ursiah, Anisa et.al. “Penerapan Pola Dasar Busana Wanita Pada Usaha Menjahit Pakaian Wanita di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.
- W., Ahsin Al-Hafiz. *Kamus Ilmu Al-Quran*. Jakarta: Amzah, 2012, Cet. 4.
- Wahhab, Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Zakariya. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Zed, Mestika. *Metode penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir, al-Aqidah wa al-Syariat wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr 1998 M/1418 H, Cet. VII.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmy wa adillātuahu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008, Jilid 1.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1418.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syaria'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asirah, 1991, Jilid. 16.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir (Akidah, Syari'ah & Manhaj)*. Damaskus :Darul Fikr, 2005, Jilid 4.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Kairo: Dar Al Kutub al-Alamiyah, 2016.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasit*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasith (Yunus – an-Naml) Terj. Muhtadi*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al..*

Jakarta: Gema Insan, 2013.